

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM PEMBELIAN

1. GENERAL

1.1 This General Terms and Conditions of Purchase (hereinafter referred as "GTC") is attached to the order (either placed/issued/submitted electronically or physically in any kind or form whatsoever) (hereinafter referred as "Order") of PT ABB Power Grids Indonesia ("CUSTOMER") to the supplier whom addressed in the CUSTOMER's order (hereinafter referred to as the "Supplier") (hereinafter CUSTOMER and the Supplier are collectively to be referred to as the "Parties" and severally as the "Party") - for the supply of the goods/equipment ("Goods") and/or services ("Services") (hereinafter the Goods and Services are collectively to be referred to as the "Work").

1.2 The Supplier is deemed to have accepted the Order and this GTC if it acknowledges or confirms the Order or proceeds with the supply of the Goods and/or Services or otherwise acts in any other manner consistent with accepting the Order (including but not limited to commencing to design or manufacture the Goods or perform the Services)

2. CONTRACT FORMATION

2.1 This GTC and CUSTOMER's Order (including any technical specification referred to in the Order) shall form as a binding contract ("Contract") between the Parties. Supplier shall accept the Contract either expressly by written statement or impliedly by fulfilling the Contract in whole or in part.

2.2 Unless otherwise expressly agreed in writing by the Parties, the Contract shall constitute the entire and only terms and conditions, agreement and contractual relationship between Parties hereto and shall exclude and waive any and all other terms and conditions. No terms and conditions endorsed upon, delivered with or contained in Supplier's quotations, acknowledgements and/or acceptances of the CUSTOMER's Order and/or this GTC, specifications or similar documents will form part of the contractual relationship between the Parties. The Supplier waives any right which it otherwise might have to rely on such other terms and conditions. No waiver, alteration or modification of any of the provision hereof shall be binding unless it is agreed in writing and signed by an authorized representative of CUSTOMER. In case of any conflict or inconsistency between this GTC and Supplier's offer or any Supplier's applicable terms and conditions, this GTC shall prevail. This GTC is an inseparable and integral part of CUSTOMER's Order.

2.3 For the avoidance of doubt, the party acting as Supplier in the Contract shall be the same party whose offer regarding the Goods and/or Services mentioned in the Order was placed/issued/submitted to and accepted by CUSTOMER.

2.4 CUSTOMER may issue a change to the Order such as to alter, to amend, to omit, to add to, or otherwise to change the Order or any parts thereof ("Variation Orders") to Supplier, and Supplier shall carry out such Variation Orders. If any Variation Order causes an increase or decrease in the cost of, or the time required for the performance of, any Services or Goods, an equitable adjustment shall be made in the purchase price and/or Delivery schedule in writing. Any Supplier claim for adjustment under this Clause will be deemed waived unless asserted within thirty (30) calendar days from Supplier's receipt of the Variation Order. Variation Orders requested by Supplier only become effective after written confirmation by CUSTOMER.

1. UMUM

1.1 Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Pembelian ("GTC") ini merupakan lampiran atas pemesanan (baik yang ditempatkan/diterbitkan/ diajukan secara elektronik atau dalam bentuk fisik dengan jenis dan bentuk apapun) ("Order") dari PT ABB Power Grids Indonesia ("PELANGGAN") kepada pemasok yang ditujukan di dalam Order dari PELANGGAN ("Pemasok") (untuk selanjutnya PELANGGAN dan Pemasok secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak") - untuk memasok setiap barang/peralatan ("Barang") dan/atau jasa ("Jasa") (selanjutnya Barang dan Jasa secara bersama-sama disebut sebagai "Pekerjaan").

1.2 Pemasok dianggap telah menerima Order dari PELANGGAN dan GTC ini apabila ia menyetujui atau mengkonfirmasi Order tersebut atau melanjutkan proses pemasokan Barang dan/atau Jasa atau melakukan tindakan lain dengan cara apapun yang memiliki maksud yang sama dengan menerima Order (termasuk namun tidak terbatas dengan memulai perancangan atau pembuatan Barang atau melaksanakan Jasa).

2. TERBENTUKNYA PERJANJIAN

2.1 GTC ini dan Order dari PELANGGAN (termasuk setiap spesifikasi teknis yang terdapat dalam Order) merupakan suatu perjanjian yang mengikat ("Perjanjian") di antara Para Pihak. Pemasok wajib menerima Perjanjian baik secara tersurat melalui pernyataan tertulis atau tersirat dengan memenuhi Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian.

2.2 Kecuali apabila dinyatakan lain secara tegas secara tertulis oleh Para Pihak, Perjanjian merupakan keseluruhan dan satu-satunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, perjanjian dan hubungan kontraktual antara Para Pihak dan akan mengecualikan dan mengesampingkan setiap dan seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya. Tidak ada syarat-syarat dan ketentuan yang disediakan oleh, yang diberikan bersama dengan dan/atau yang terdapat di dalam penawaran dari Pemasok, pengakuan dan/atau penerimaan atas Order dari PELANGGAN dan/atau GTC ini dari Pemasok, spesifikasi-spesifikasi atau dokumen-dokumen lain yang sejenis yang akan menjadi bagian dari hubungan kontraktual di antara Para Pihak. Pemasok dengan ini mengesampingkan setiap hak yang mungkin dimilikinya yang dapat membuatnya menggunakan dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain tersebut. Tidak ada pengesampingan, perubahan atau modifikasi dari setiap ketentuan di dalam GTC ini yang memiliki kekuatan mengikat kecuali apabila disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari PELANGGAN. Dalam hal terdapat pertentangan atau ketidaksamaan antara GTC ini dengan penawaran dari Pemasok atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Pemasok, maka GTC inilah yang akan berlaku. GTC ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Order dengan PELANGGAN.

2.3 Untuk menghindari keragu-raguan, pihak yang bertindak sebagai Pemasok dalam Perjanjian adalah pihak yang sama dengan pihak yang penawarannya terkait dengan Barang dan/atau Jasa yang disebutkan di dalam Order yang ditempatkan/diterbitkan/diajukan kepada dan disetujui oleh PELANGGAN.

2.5 Reference in the Contract to any statute or statutory provision shall unless the context otherwise requires, be construed as a reference to that statute or provision as from time to time amended, consolidated, modified, extended, re-enacted and/or replaced.

3. CUSTOMER'S RESPONSIBILITY

3.1 CUSTOMER shall pay the Supplier the price for the Work, as specified under the Contract ("Price").

4. SUPPLIER'S RESPONSIBILITY

4.1 Supplier shall provide and deliver all materials, documents, software, services or other items which are the result of the Work provided by the Supplier under the Contract in any form or media, including without limitation to drawings, diagrams, reports, specifications (including drafts) of the Work:

- a) in accordance with all reasonable directions and requirements of CUSTOMER;
- b) in accordance with the applicable laws and regulations;
- c) in accordance with the health, safety and environmental policies of CUSTOMER;
- d) shall be free from defects in material and workmanship;
- e) shall be free from any rights of third parties;
- f) shall be delivered by the time stated in the Contract;
- g) with all skill and diligence expected from an experienced supplier in the trade, industry or profession relevant to the Work and in accordance with industry best practice.

4.2 The Supplier shall not substitute or modify any of the agreed materials used for the provision of the Work or make any changes to the agreed ingredients, specifications, the design or other agreed criteria of the Work without CUSTOMER's prior written approval.

4.3 Unless for Force Majeure circumstances as stipulated in Article 23 (Force Majeure), the Supplier shall in no event suspend or delay or withhold the delivery and/or the implementation/execution of Work as stipulated in the Contract.

2.4 PELANGGAN dapat mengeluarkan perubahan pada Pesanan seperti mengubah, mengamandemen, menghilangkan, menambah, atau dengan cara lain mengubah Pesanan atau bagiannya ("Pesanan Variasi") kepada Pemasok, dan Pemasok harus melakukan Pesanan Variasi tersebut. Jika Pesanan Variasi menyebabkan kenaikan atau penurunan biaya, atau waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan, Layanan atau Barang apa pun, penyesuaian yang wajar harus dilakukan dalam harga pembelian dan/atau jadwal Pengiriman secara tertulis. Setiap klaim Pemasok untuk penyesuaian berdasarkan Pasal ini akan dianggap dikesampingkan kecuali jika dinyatakan dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak diterimanya Pesanan Variasi oleh Pemasok. Variasi Pesanan yang diminta oleh Pemasok hanya menjadi efektif setelah konfirmasi tertulis dari PELANGGAN.

2.5 Kecuali apabila konteksnya menghendaki lain, referensi yang diberikan di dalam Perjanjian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan adalah sebagaimana yang diamandemen, dikonsolidasi, diubah, diperpanjang, diberlakukan kembali dan/atau diganti dari waktu ke waktu.

3. TANGGUNG JAWAB PELANGGAN

3.1 PELANGGAN akan membayarkan kepada Pemasok harga atas Pekerjaan sebagaimana ditentukan berdasarkan Perjanjian ("Harga").

4. TANGGUNG JAWAB PEMASOK

4.1 Pemasok harus menyediakan dan mengirimkan seluruh material-material, dokumen-dokumen, perangkat lunak-perangkat lunak, jasa-jasa atau hal-hal lainnya yang merupakan hasil dari Pekerjaan yang disediakan oleh Pemasok berdasarkan Perjanjian dalam bentuk atau media apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada gambar-gambar, diagram-diagram, laporan-laporan, spesifikasi-spesifikasi (termasuk rancangan-rancangan) dari Pekerjaan:

- a) Sesuai dengan seluruh arahan dan persyaratan yang wajar dari PELANGGAN;
- b) Sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;
- c) Sesuai dengan kebijakan-kebijakan kesehatan. Keselamatan dan lingkungan dari PELANGGAN;
- d) Bebas dari kecacatan-kecacatan baik dalam material maupun pengerjaan;
- e) Bebas dari hak-hak apapun dari pihak-pihak ketiga;
- f) Dikirimkan dalam waktu yang diatur di dalam Perjanjian;
- g) Dengan seluruh kemampuan dan ketekunan yang diharapkan dari pemasok yang berpengalaman dalam perdagangan, industri atau profesi yang terkait dengan Pekerjaan dan sesuai dengan praktik terbaik dari industri.

4.2 Pemasok tidak diperbolehkan untuk mensubstitusi atau memodifikasi material-material apapun yang telah disepakati untuk digunakan dalam pengadaan Pekerjaan atau membuat perubahan-perubahan apapun atas bahan-bahan, spesifikasi-spesifikasi, desain atau kriteria dari Pekerjaan yang telah disepakati tanpa persetujuan tertulis PELANGGAN tertulis dahulu.

4.3 Kecuali apabila karena kejadian Keadaan Kahar sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 (Keadaan Kahar), dalam keadaan apapun Pemasok tidak diperbolehkan untuk menangguhkan atau menunda atau menahan penyerahan dan/atau pelaksanaan/eksekusi Pekerjaan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian.

5. PRICES, DUTY AND TAXES.

5.1 Prices are firm and fixed and not subject to any revision or changes, and shall include all packing and crating (suitable for the agreed transportation type, either by ocean, air and/or inland, and in accordance to CUSTOMER's packing instructions) costs, insurances, training costs and other costs and expenses related to the Work. Unless otherwise specified and agreed by the Parties in writing, import/custom duties and taxes and all governmental fees are inclusive in the Price.

5.2 Any increase in the cost of manufacture, delivery and/or supply of the Work between the date of the Order and the date of delivery of the Work shall be fully borne by the Supplier.

6. TERMS OF PAYMENTS

6.1 The invoices shall be submitted by the Supplier to CUSTOMER with following terms and conditions:

- a) Invoices shall be provided in an auditable form, complying with CUSTOMER's policies, applicable local mandatory laws, generally accepted accounting principles and the specific CUSTOMER's requirements, containing the following minimum information: Supplier name, address and reference person including contact details (telephone, e-mail etc.); invoice date; invoice number; Order number (has to be the same as stated in the Order); address of CUSTOMER, quantity, specification of the Work supplied; Price (total amount invoiced); expenses approved by CUSTOMER but not included in the Price (to be specified by amount and category) (if any); currency; tax or VAT (amount has to be specified); tax or VAT number; payment terms;
- b) Invoices shall be provided in duplicate, properly drawn and accompanied by the necessary supporting documents as may be deemed required by CUSTOMER from time to time;
- c) Invoice shall be issued and sent to CUSTOMER as stated in the Order, and shall be sent to the address designated by CUSTOMER, or if CUSTOMER does not specifically designate the address, to CUSTOMER's place of business or CUSTOMER's address as specified in the Order.

6.2 Payment of invoice shall not constitute final acceptance of the Work done or be construed as a waiver of the CUSTOMER's other rights under the applicable laws. CUSTOMER reserves the right to set off any amount owes to the Supplier against any amount owed by the Supplier or any of its affiliated companies.

6.3 For the avoidance of doubt, any expenses, costs and/or fees not agreed in writing by CUSTOMER will not be reimbursed and/or paid.

6.4 CUSTOMER shall be entitled to and may deduct from or set off against any moneys which may be or thereafter become payable by CUSTOMER to the Supplier:

- a) Any debt due from the Supplier to CUSTOMER; and/or
- b) Any amount claimed or claimable by CUSTOMER from the Supplier under or by virtue of any provision of the Contract or otherwise at law or in equity.

5. HARGA, BEA DAN PAJAK-PAJAK

5.1 Harga adalah pasti dan tetap dan tidak dapat direvisi atau dirubah, dan harus telah termasuk seluruh biaya-biaya pengemasan dan pengepakan (yang sesuai dengan tipe transportasi yang telah disepakati, baik melalui laut, udara dan/atau darat, dan sesuai dengan instruksi pengemasan dari PELANGGAN), asuransi-asuransi, biaya-biaya pelatihan dan biaya-biaya serta pengeluaran-pengeluaran lain terkait dengan Pekerjaan. Kecuali apabila diatur dan disepakati lain oleh Para Pihak secara tertulis, bea-bea impor/kepabeanan dan pajak-pajak dan seluruh biaya-biaya yang dibebankan pemerintah telah termasuk di dalam Harga.

5.2 Peningkatan apapun atas biaya pembuatan, penyerahan dan/atau pemasokan Pekerjaan yang terjadi antara tanggal Order sampai dengan tanggal penyerahan Pekerjaan harus ditanggung sepenuhnya oleh Pemasok.

6. TATA CARA PEMBAYARAN

6.1 Tagihan-tagihan harus diajukan oleh Pemasok kepada PELANGGAN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Tagihan-tagihan harus disediakan dalam format yang dapat diaudit, sesuai dengan kebijakan-kebijakan PELANGGAN, hukum-hukum lokal yang wajib dan berlaku, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan persyaratan-persyaratan khusus dari PELANGGAN, berisi informasi minimal sebagai berikut: nama Pemasok, alamat dan orang yang direferensikan termasuk informasi kontak lengkap (telepon, e-mail, dll.); tanggal tagihan; nomor tagihan; nomor Order (harus sama dengan yang disebutkan di dalam Order); alamat dari PELANGGAN, jumlah, spesifikasi dari Pekerjaan yang dipasok; Harga (total nilai yang ditagihkan); pengeluaran-pengeluaran yang disetujui oleh PELANGGAN tapi tidak termasuk ke dalam Harga (harus dijelaskan dalam jumlah dan kategori) (apabila ada); mata uang; pajak atau PPN (jumlah harus dijelaskan); nomor pajak atau PPN; tata cara pembayaran;
- b) Tagihan-tagihan harus diberikan dalam dua rangkap, dibuat dengan baik dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang dapat dianggap perlu oleh PELANGGAN dari waktu ke waktu;
- c) Tagihan harus diterbitkan dan dikirimkan kepada PELANGGAN sebagaimana diatur di dalam Order, dan harus dikirimkan ke alamat yang ditunjuk oleh PELANGGAN, atau apabila PELANGGAN tidak secara khusus menunjuk alamat, ke alamat tempat di mana PELANGGAN menjalankan usahanya sebagaimana disebutkan di dalam Order.

6.2 Pembayaran atas tagihan bukan merupakan suatu penerimaan yang akhir dari Pekerjaan yang dilakukan atau tidak dapat dianggap sebagai suatu pengesampingan dari hak-hak yang dimiliki oleh PELANGGAN berdasarkan hukum yang berlaku. PELANGGAN mencadangkan haknya untuk memotong setiap jumlah yang terhutang kepada Pemasok terhadap setiap jumlah yang belum dibayarkan kepada Pemasok atau perusahaan-perusahaan afiliasinya manapun.

6.3 Untuk menghindari keragu-raguan, pengeluaran-pengeluaran, biaya-biaya dan ongkos-ongkos apapun yang tidak disetujui oleh PELANGGAN secara tertulis tidak akan digantikan dan/atau dibayarkan oleh PELANGGAN.

6.4 PELANGGAN berhak dan dapat mengurangi dari atau memotong setiap uang yang dapat atau setelahnya menjadi dapat dibayarkan oleh PELANGGAN kepada Pemasok terhadap:

- a) Setiap hutang yang jatuh tempo dari Pemasok kepada PELANGGAN; dan/atau
- b) Setiap jumlah yang diklaim atau dapat diklaim oleh PELANGGAN kepada Pemasok berdasarkan atau dengan adanya ketentuan-ketentuan apapun berdasarkan Perjanjian atau berdasarkan hukum atau keadilan lain apapun.

7. DELIVERY AND PASSING OF TITLE

7.1 Delivery / performance completion dates are of the essence of the Contract.

7.2 In the event the Work is in the form of Services, the Work shall be provided at the agreed place specified in the Contract, or, if no such place has been specified, at CUSTOMER's address specified in the Contract.

7.3 In the event the Work is in the form of Goods, materials, tools or the like, it shall be delivered in accordance with the agreed delivery term of the applicable INCOTERMS as specified in the Contract, to the agreed place as specified in the Contract, or if no such place has been specified, to CUSTOMER's place of business or CUSTOMER's address specified in the Contract.

7.4 The Supplier shall ensure that each delivery of the Work is accompanied by a delivery note, which shall contain the following minimum information (unless required otherwise by CUSTOMER): the Order number, date of the Order, number of packages and contents, where applicable the customs tariff number of the country of consignment, and, in the case of partial delivery, the outstanding balance remaining to be delivered.

7.5 The customs tariff number of the country of consignment for Goods and/or Services must be indicated. For controlled Work, the national export control number must be indicated and, and if the Goods and/or Services are subject to U.S. export regulations, the U.S. Export Control Classification Number (ECCN) must be specified in the delivery note. Proof of preferential origin as well as conformity declarations and marks of the country of consignment or destination are to be submitted without being requested; certificates of origin upon request.

7.6 Work shall be delivered or provided during CUSTOMER's business operation hours unless otherwise requested by CUSTOMER.

7.7 Upon delivery of the Work, the Supplier (or its appointed carrier, forwarder and/or courier) shall provide CUSTOMER with complete export/import documents as are applicable or necessary together with a delivery note.

7.8 Title of ownership regarding the Work shall pass to CUSTOMER at delivery, except if otherwise agreed in writing by CUSTOMER.

7.9 The Supplier shall be liable for any loss or damages CUSTOMER may suffer in connection with and/or as a result of non-compliance to the delivery/performance completion schedule and/or specification and/or terms and conditions of the Contract. In the event of foreseeable delay, the Supplier shall air freight the Goods and/or Services and/or work overtime to make up for loss time at Supplier's expense. Over shipment will not be paid for and shall only be returned by CUSTOMER at Supplier's expense. The Supplier shall obtain CUSTOMER's prior written consent to any proposed sub-contract or assignment of any and all of Supplier's rights, duties and/or obligations under the Contract. The Supplier shall take sole responsibility for the suitability of the working/delivery methods and on no account whatsoever be entitled to claim that he is working under the direction and/or instruction of CUSTOMER. The Supplier shall conduct risk assessment before the commencement of Work and/or delivery so that reasonably practicable steps can be taken to eliminate any foreseeable risk. The Supplier shall promptly evaluate and resolve any non-compliance with applicable legislations and requirements. Failing which, CUSTOMER has the right to stop the Work and/or delivery of the Work in whole or in part. The Supplier shall not be entitled to an extension of time or additional fees/costs or damages by reason of, or in connection with, or as the result of any stop Work order in accordance with this Article.

7. PENGIRIMAN DAN PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN

7.1 Tanggal-tanggal penyelesaian penyerahan / pelaksanaan merupakan hal yang paling pokok dari Perjanjian.

7.2 Dalam hal Pekerjaan dalam bentuk Jasa, Pekerjaan harus disediakan pada tempat yang disepakati sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian, atau, apabila tempat tersebut tidak disebutkan, di alamat PELANGGAN sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian.

7.3 Dalam hal Pekerjaan dalam bentuk Barang, material-material, alat-alat atau sejenisnya, maka harus dikirimkan berdasarkan tata cara pengiriman berdasarkan INCOTERMS yang berlaku yang disepakati sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian, ke tempat yang disepakati sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian, atau apabila tempat tersebut tidak disebutkan, ke tempat PELANGGAN menjalankan kegiatan usaha atau alamat PELANGGAN sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian.

7.4 Pemasok harus memastikan bahwa masing-masing pengiriman atas Pekerjaan disertai dengan suatu delivery note, yang harus berisi informasi-informasi minimum sebagai berikut (kecuali apabila ditentukan lain oleh PELANGGAN): nomor Order, tanggal Order, nomor paket-paket dan isi, nomor tarif kepabeanan dari negara pengirim apabila diberlakukan, dan, dalam hal pengiriman secara parsial, sisa jumlah tersisa yang masih harus dikirimkan.

7.5 Nomor tarif kepabeanan dari negara pengirim atas Barang dan/atau Jasa harus disebutkan. Untuk Pekerjaan yang dikontrol, nomor kontrol ekspor harus disebutkan, dan apabila Barang dan/atau Jasa tunduk kepada peraturan-peraturan ekspor Amerika Serikat, maka Nomor Klasifikasi Kontrol Ekspor Amerika Serikat (U.S. Export control Classification Number / ECCN) harus disebutkan di dalam delivery note. Bukti atas wilayah asal prefensial dan pernyataan-pernyataan kesesuaian dan tanda-tanda bahwa negara pengirim atau tujuan harus diajukan tanpa harus diminta; sementara sertifikat-sertifikat asal barang akan diberikan apabila diminta.

7.6 Pekerjaan harus dikirimkan atau dilaksanakan selama jam-jam kerja operasi dari PELANGGAN kecuali apabila dimintakan lain oleh PELANGGAN.

7.7 Pada saat pengiriman Pekerjaan, Pemasok (atau pengangkut, ekspedisi dan/atau kurir yang ditunjuknya) harus menyediakan kepada PELANGGAN dokumen-dokumen ekspor/impor secara lengkap sebagaimana yang diberlakukan atau yang diperlukan bersama-sama dengan delivery note.

7.8 Hak kepemilikan atas Pekerjaan akan beralih kepada PELANGGAN pada saat penyerahan, kecuali apabila disepakati lain secara tertulis oleh PELANGGAN.

7.9 Pemasok harus bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan-kerusakan apapun yang dapat diderita oleh PELANGGAN sehubungan dengan dan/atau sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap pengiriman/pelaksanaan jadwal penyelesaian dan/atau spesifikasi dan/atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian. Dalam hal terdapat keterlambatan yang dapat diperkirakan, Pemasok harus mengangkut Barang dan/atau Jasa melalui angkutan udara dan/atau bekerja lembur untuk menggantikan waktu yang terbuang dengan pengeluaran-pengeluaran ditanggung oleh Pemasok. Kelebihan muatan pada pengangkutan tidak akan dibayarkan dan hanya akan dikembalikan oleh PELANGGAN kepada Pemasok atas biaya yang ditanggung Pemasok. Pemasok harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PELANGGAN atas subkontrak atau pengalihan atas setiap dan seluruh hak-hak, tugas-tugas dan/atau kewajiban-kewajiban

Pemasok berdasarkan Perjanjian yang diajukannya. Pemasok harus mengambil tanggung jawab penuh atas kesesuaian dari metode-metode pekerjaan/ pengiriman dan atas dasar apapun tidak berhak untuk mengajukan klaim bahwa ia bekerja atas arahan dan/atau instruksi dari PELANGGAN. Pemasok harus melakukan penilaian atas resiko sebelum memulai Pekerjaan dan/atau pengiriman sehingga ia dapat mengambil langkah-langkah wajar yang memungkinkan untuk mengatasi resiko-resiko yang dapat diperkirakan. Pemasok harus dengan segera mengevaluasi dan menyelesaikan setiap ketidakpatuhan atas peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Apabila Pemasok gagal melakukannya, maka PELANGGAN berhak untuk menghentikan Pekerjaan dan/atau pengiriman atas Pekerjaan baik untuk sebagian atau untuk seluruhnya. Pemasok tidak berhak untuk mendapatkan penambahan waktu atau tambahan ongkos-ongkos/biaya-biaya atau kerusakan-kerusakan atas alasan-alasan, atau sehubungan dengan, atau sebagai akibat dari perintah penghentian Pekerjaan berdasarkan Pasal ini.

8. COMPLETION AND ACCEPTANCE

8.1 In respect of the Goods, except as otherwise provided elsewhere in the Contract, with subject to the provision of Article 8.3, delivery shall be deemed to have occurred when:

- a) The finished Goods are delivered in accordance with Article 7 paragraphs 2, 3, 4, 5, 6 above;
- b) The Supplier has obtained from CUSTOMER or its authorized agent a signed receipt or delivery docket;
- c) The Goods have passed any acceptance tests specified in the Contract or, if none are so specified, when CUSTOMER has inspected the Goods and satisfied itself that they are apparently in conformity with the requirements of the Contract.

8.2 In respect of the Services, except as otherwise provided elsewhere in the Contract, completion shall be deemed to have occurred when the Services have been completed by the Supplier at the time and place specified in the Contract and when CUSTOMER has inspected the Services and satisfied itself that they are apparently in conformity with the requirements of the Contract.

8.3 For the avoidance of doubt, delivery or completion shall not have and shall not be deemed taken place until the Supplier has provided all designs, specifications and technical information including but not limited to installation, operating, repair and maintenance manuals and all other documents and things specified in the Contract or reasonably required in order to use the Work for their intended purposes.

8.4 Except as otherwise provided elsewhere in the Contract, CUSTOMER shall not be deemed to have accepted any Work until it has had a reasonable time to inspect them following completion or, in the case of a defective performance, until a reasonable time after such defective performance has become apparent. Such reasonable period shall be determined by the specifics of the Work, the defective performance and the circumstances of the provision of the Work.

8.5 If any Work provided or delivered to CUSTOMER do not comply with the Contract, then, without limiting any other right or remedy that CUSTOMER may have under the Contract and/or at laws, CUSTOMER may reject the Work, and may request replacement of the Work, or recover all payments made to Supplier by CUSTOMER.

8.6 Upon Supplier's written request, CUSTOMER on its sole discretion may sign and provide written acceptance statement to Supplier.

8. PENYELESAIAN DAN PENERIMAAN

8.1 Sehubungan dengan Barang, kecuali apabila ditentukan lain di dalam ketentuan di dalam Perjanjian, penyerahan akan dianggap telah terjadi dalam hal:

- a) Barang yang telah diselesaikan telah dikirimkan berdasarkan Pasal 7 ayat 2, 3, 4, 5, dan 6 di atas;
- b) Pemasok telah memperoleh tanda terima atau berita acara pengiriman yang telah ditandatangani oleh PELANGGAN atau perwakilannya yang berwenang;
- c) Barang harus lulus dari tes-tes penerimaan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian atau, apabila tidak disebutkan di dalam Perjanjian, pada saat PELANGGAN telah memeriksa Barang dan telah menyatakan menerima dengan baik bahwa Barang secara kasatmata sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian.

8.2 Sehubungan dengan Jasa, maka kecuali apabila ditentukan lain di dalam ketentuan Perjanjian, penyelesaian akan dianggap telah terjadi pada saat Jasa telah selesai dilaksanakan oleh Pemasok pada waktu dan tempat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian dan pada saat PELANGGAN telah memeriksa Jasa dan menyatakan menerima dengan baik bahwa Jasa secara kasatmata sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian.

8.3 Untuk menghindari keragu-raguan, pengiriman atau penyelesaian tidak dapat dan tidak dapat dianggap terjadi sampai dengan Pemasok telah memberikan seluruh rancangan-rancangan, spesifikasi-spesifikasi dan informasi teknik termasuk namun tidak terbatas kepada buku-buku panduan pemasangan, pengoperasian, perbaikan dan perawatan dan seluruh dokumen-dokumen dan hal-hal lain yang disebutkan di dalam Perjanjian atau yang secara wajar diperlukan dalam rangka penggunaan Pekerjaan sesuai dengan tujuan-tujuan penggunaannya.

8.4 Kecuali apabila ditentukan lain di dalam ketentuan di dalam Perjanjian, PELANGGAN tidak akan dianggap telah menerima Pekerjaan apapun sampai ia telah memiliki jangka waktu yang wajar untuk memeriksa Pekerjaan setelah penyelesaian atau, dalam hal terdapat suatu pelaksanaan yang tidak sesuai, sampai dengan suatu jangka waktu yang wajar setelah pelaksanaan yang tidak sesuai tersebut telah diketahui. Jangka waktu yang wajar tersebut akan ditentukan berdasarkan spesifikasi-spesifikasi Pekerjaan, pelaksanaan yang tidak sesuai dan kejadian-kejadian pada saat pelaksanaan Pekerjaan.

8.5 Apabila Pekerjaan apapun yang disediakan atau dikirimkan kepada PELANGGAN tidak sesuai dengan Perjanjian, maka, dengan tanpa membatasi hak-hak atau upaya pemulihan lain yang PELANGGAN miliki berdasarkan Perjanjian dan/atau hukum, PELANGGAN dapat menolak Pekerjaan, dan dapat meminta penggantian Pekerjaan, atau menerima pengembalian atas seluruh pembayaran-pembayaran yang telah dibayarkan oleh PELANGGAN kepada Pemasok.

8.6 Pada waktu permintaan tertulis dari Pemasok, PELANGGAN atas dasar pertimbangannya sendiri dapat menandatangani dan menyediakan pernyataan penerimaan secara tertulis kepada Pemasok.

9. INSPECTION

9.1 The Supplier shall allow CUSTOMER and/or its authorized representatives to inspect and/or test the Work, or parts of them, at any time prior to the completion of the Work, and all the Work covered by the Contract shall be received subject to CUSTOMER's right of inspection, count, testing and rejection. Such right shall be extended to CUSTOMER's client(s). Payment for Work completed and delivered hereunder shall not constitute acceptance thereof, and all payments against documents shall be made with a reservation of rights by CUSTOMER for defects in Work or documents, including, without limitation, defects apparent on the face thereof.

9.2 The Supplier shall provide and maintain inspection and process control systems acceptable to CUSTOMER for production and/or the provision of Work. Records of all inspections by Supplier shall be kept complete and available to CUSTOMER during the performance of the Contract or for such longer period as may be required by the prevailing laws.

9.3 CUSTOMER may inspect the Work at Supplier's plant, premises and any other place of manufacture at any time without waiving its right subsequently to reject or revoke acceptance of such Work for any defects. The Supplier, at its expense, shall furnish, or cause to be furnished, facilities and assistance reasonably necessary to ensure the safety and convenience of any such inspections

9.4 Notwithstanding any inspection or test however conducted, any authorizations, approvals or releases by CUSTOMER in connection with or as the result of CUSTOMER's inspections and witnessing (or non-witnessing) of examinations or tests by CUSTOMER or its representatives, shall not relieve and/or limit the Supplier of any of its obligations and liabilities arising out of or in connection with the Contract or otherwise at law. For the avoidance of doubt, inspection and/or testing of Work by CUSTOMER and/or its authorized representative shall in no event exempt the Supplier from or limit Supplier's warranties or liability in any way.

9.5 No form of inspection report, material or test certification, inspection release note, packing list, release for movement or shipment, or material/delivery receipt issued by or on behalf of CUSTOMER shall in any circumstances:

- a) be taken as acceptance of the Work or part thereof by CUSTOMER; or
- b) be construed as confirmation that the Work or any part thereof conforms to the requirements of the Contract.

9. PEMERIKSAAN

9.1 Pemasok harus memperbolehkan PELANGGAN dan/atau perwakilan-perwakilannya yang sah untuk memeriksa dan/atau menguji Pekerjaan, atau bagian-bagian daripadanya, kapan saja sebelum penyelesaian atas Pekerjaan, dan seluruh Pekerjaan yang diatur berdasarkan Perjanjian akan diterima oleh PELANGGAN dengan tunduk kepada hak PELANGGAN untuk melakukan pemeriksaan, penghitungan, pengujian dan penolakan. Hak tersebut dapat diperpanjang kepada (para) klien dari PELANGGAN. Pembayaran atas Pekerjaan yang diselesaikan dan dikirimkan berdasarkan Perjanjian bukanlah merupakan suatu penerimaan daripadanya, dan seluruh pembayaran-pembayaran terhadap dokumen-dokumen akan dibayarkan dengan pencadangan hak-hak PELANGGAN atas ketidaksesuaian-ketidaksesuaian atas Pekerjaan atau dokumen-dokumen, termasuk, namun tidak terbatas, terhadap kecacatan-kecacatan yang kasat mata di permukaan daripadanya.

9.2 Pemasok harus menyediakan dan mempertahankan pemeriksaan dan sistem-sistem kontrol proses yang dapat diterima oleh PELANGGAN untuk produksi dan/atau penyediaan Pekerjaan. Catatan-catatan dari seluruh pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan Pemasok harus disimpan secara lengkap dan tersedia untuk PELANGGAN selama pelaksanaan Perjanjian atau untuk jangka waktu yang lebih lama sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku.

9.3 PELANGGAN dapat memeriksa Pekerjaan di pabrik atau tempat milik Pemasok dan tempat perakitan lain manapun kapan saja tanpa mengesampingkan haknya untuk dengan segera menolak atau menarik penerimaan atas Pekerjaan tersebut untuk ketidaksesuaian apapun. Pemasok, dengan biayanya sendiri, harus menyediakan, atau menginstruksikan untuk dapat disediakan, fasilitas-fasilitas dan bantuan-bantuan yang secara wajar diperlukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut.

9.4 Meskipun pemeriksaan atau pengujian telah dilakukan dengan cara apapun, izin-izin, persetujuan-persetujuan atau pelepasan-pelepasan apapun yang diberikan oleh PELANGGAN sehubungan dengan atau sebagai akibat dari pemeriksaan-pemeriksaan atau kesaksian (atau tidak disaksikannya) yang dilakukan PELANGGAN atau perwakilan-perwakilannya, tidak akan melepaskan dan/atau membatasi kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab Pemasok yang timbul sebagai akibat atau sehubungan dengan Perjanjian atau berdasarkan hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, pemeriksaan dan/atau pengujian atas Pekerjaan yang dilakukan PELANGGAN dan/atau perwakilan-perwakilannya yang sah tidak akan melepaskan atau membatasi jaminan-jaminan dan tanggung jawab dari Pemasok dengan cara apapun.

9.5 Tidak ada bentuk dari laporan pemeriksaan, sertifikasi atas material atau pengujian, catatan pelepasan atas pemeriksaan, daftar pengemasan, perizinan atas pergerakan atau pengapalan, atau tanda terima material/penyerahan yang diterbitkan oleh atau atas nama PELANGGAN dalam setiap kejadian:

- a) Dianggap sebagai penerimaan oleh PELANGGAN atas Pekerjaan atau bagian daripadanya; atau
- b) Dianggap sebagai konfirmasi bahwa Pekerjaan atau setiap bagian daripadanya telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

10. DELAY AND LIQUIDATED DAMAGES

10.1 If the Work are not performed and/or delivered according to and by the date(s) specified in the Contract, CUSTOMER shall be entitled to claim liquidated damages from the Supplier. For each calendar day of delay, a Liquidated Damages of 0.5% (zero-point-five percent) of the total value of the Contract shall be payable by the Supplier to CUSTOMER.

10.2 In addition to the abovementioned liquidated damages, in the event the performance and/or delivery of the Work does not comply with the agreed date(s) under the Contract, then, without prejudice to any other rights which it may have under the Contract and/or prevailing law, CUSTOMER reserves the right to:

- a) Terminate the Contract unilaterally;
- b) Refuse any subsequent performance and/or delivery of Work which the Supplier attempts to make;
- c) Recover from the Supplier any expenditure, costs and/or fees reasonably incurred by CUSTOMER in obtaining the Work in substitution from another supplier; and/or
- d) Claim damages/loss for any additional cost, loss or expenses incurred by CUSTOMER which are reasonably attributable to Supplier's failure to provide the Work on the agreed dates.

11. CHANGES

11.1 CUSTOMER at any time reserves the right to make changes to the Contract in writing (hereinafter referred to as the "Change"), provided such changes are technically feasible.

11.2 The Supplier shall within five (5) calendar days since the receipt of the Change at the latest and in all cases, prior to carrying out the Change, notify CUSTOMER in writing of any change in price and delivery/performance completion time. In the absence of such written notice and/or in the event the Supplier fails to provide the written notification within the stipulated time, the Supplier shall be deemed to have agreed to such Change without adjustment for price and delivery/performance time. CUSTOMER reserves the right to reject any claim for additional charges or negotiate for a fairer price.

12. SAFETY

12.1 For the purpose of this Article, "safety" encompasses safety, health and environmental. The Supplier shall be conversant and comply with the safety policies of CUSTOMER, including to sign the safety statement required by CUSTOMER, or the prevailing laws, whichever have the higher standard. The Supplier's safety officer/supervisor shall be expected to be at site during working hour whenever necessary. The Supplier shall be responsible to ensure all their staff/employee which involve in the delivery/performance of the Work attends all training sessions specified as per site/project requirement.

13. WARRANTY AND GUARANTEE

13.1 The Supplier warrants and guarantees that the Work:

- a) Are fit for the use and purposes intended, are merchantable;
- b) Are free from all defects in design, workmanship, material and rights of third parties;

10. KETERLAMBATAN DAN DENDA KETERLAMBATAN

10.1 Apabila Pekerjaan tidak dilaksanakan dan/atau dikirimkan sesuai dengan dan pada tanggal(-tanggal) sebagaimana diatur di dalam Perjanjian, maka PELANGGAN berhak untuk mengajukan klaim atas denda keterlambatan kepada Pemasok. Untuk setiap hari kalender keterlambatan, Denda Keterlambatan sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari total nilai Perjanjian harus dibayarkan oleh Pemasok kepada PELANGGAN.

10.2 Sebagai tambahan dari denda keterlambatan sebagaimana disebutkan di atas, dalam hal pelaksanaan dan/atau penyerahan Pekerjaan tidak sesuai dengan tanggal(-tanggal) yang disepakati berdasarkan Perjanjian, maka, dengan tanpa mengurangi hak-hak lain yang mungkin dimiliki PELANGGAN berdasarkan Perjanjian dan/atau hukum yang berlaku, PELANGGAN berhak untuk:

- a) Mengakhiri Perjanjian secara sepihak;
- b) Menolak pelaksanaan dan/atau pengiriman lebih lanjut atas Pekerjaan yang dicoba untuk dilakukan oleh Pemasok;
- c) Menagihkan kepada Pemasok atas pengeluaran, biaya-biaya dan/atau ongkos-ongkos apapun yang secara wajar diderita oleh PELANGGAN untuk memperoleh Pekerjaan pengganti dari pemasok lainnya; dan/atau
- d) Mengklaim kerusakan-kerusakan/kerugian-kerugian untuk biaya-biaya, kerugian-kerugian atau pengeluaran-pengeluaran tambahan apapun yang diderita oleh PELANGGAN yang secara wajar disebabkan karena kegagalan Pemasok untuk menyediakan Pekerjaan pada tanggal-tanggal yang disepakati.

11. PERUBAHAN-PERUBAHAN

11.1 PELANGGAN kapan saja berhak untuk membuat perubahan-perubahan terhadap Perjanjian secara tertulis (selanjutnya disebut "Perubahan"), dengan ketentuan perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan secara teknis.

11.2 Pemasok harus dalam jangka waktu selambat-lambatnya lima (5) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan Perubahan dan dalam setiap kejadian, sebelum melaksanakan Perubahan tersebut, memberitahukan kepada PELANGGAN setiap perubahan dalam harga dan tanggal penyelesaian penyerahan/pelaksanaan secara tertulis. Dalam hal tidak ada pemberitahuan tertulis sebagaimana tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, Pemasok harus dianggap telah menyetujui Perubahan tersebut tanpa perubahan pada harga dan waktu pengiriman/pelaksanaan. PELANGGAN berhak untuk menolak klaim apapun untuk biaya-biaya tambahan apapun atau bernegosiasi untuk mendapat harga yang lebih adil.

12. KEAMANAN

12.1 Untuk keperluan Pasal ini, "keamanan" terdiri dari keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Pemasok harus mengetahui dan mematuhi kebijakan-kebijakan keamanan dari PELANGGAN, termasuk untuk menandatangani pernyataan keamanan yang ditentukan oleh PELANGGAN, atau hukum yang berlaku, mana yang memiliki standar yang lebih tinggi. Petugas/pengawas keamanan dari Pemasok harus berada di lokasi pekerjaan selama jam kerja kapanpun dibutuhkan. Pemasok harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh staf/karyawannya yang terlibat dalam penyerahan/pelaksanaan Pekerjaan menghadiri sesi pelatihan sebagaimana diatur di lokasi pekerjaan/proyek.

13. GARANSI DAN JAMINAN

13.1 Pemasok menggaransi dan menjamin bahwa Pekerjaan:

- a) Sesuai dengan penggunaan dan tujuan yang dimaksudkan kepadanya, dan dapat diperdagangkan;
- b) Bebas dari seluruh kecacatan baik dalam rancangan, pengerjaan, material dan hak-hak dari pihak-pihak ketiga;

- c) Comply and are in strict accordance with all agreed specifications, including all specified material, workmanship and the like, documentation and quality requirements, or in absence thereof, are performed in accordance with generally accepted practices, procedures and standards of the respective industry and are fit for the purposes for which Work of the same description type would ordinarily be used, and that the results of the Work maintain the functionality and performance as expected by CUSTOMER according to the Supplier's information, documentation and statements;
- d) Are appropriate and fit for any particular purpose expressly or impliedly made known to Supplier in the Contract;
- e) Are new and unused at the date of delivery;
- f) Possess the qualities which Supplier has held out to CUSTOMER as a sample, model or otherwise; and
- g) Comply with the prevailing laws.

13.2 Unless agreed otherwise by CUSTOMER in the Contract, the Supplier agrees to repair, replace or re-perform at CUSTOMER's option and at Supplier's sole costs and expenses any Work found to be damaged, failed, defective and/or non-complying within thirty six (36) months after delivery or twenty four (24) months after start-up and/or acceptance, whichever is the longest, or at CUSTOMER's option, to reimburse CUSTOMER the full costs and expenses of remedying such damage, failure, defects and/or non-compliance.

13.3 All costs, expenses and damages in connection with and/or arising out of the damage, failure, defective and/or non-compliance Work delivered/provided by Supplier including to the return thereof shall be exclusively borne by the Supplier. Any inspection, tests, acceptance or use of the Work shall not diminish the Supplier's warranty and guarantee obligations.

13.4 CUSTOMER expressly reserves the right to assign any or all of the above warranties and guarantees to any third party including, without limitation to CUSTOMER's client(s) and CUSTOMER's associated/affiliated companies. The Supplier's consent to which is deemed given by its acknowledgement of the Contract.

14. REMEDIES

14.1 In the event the Supplier fails to comply with the Contract and/or the prevailing laws, CUSTOMER may give notice in writing to the Supplier of such breach and provide the Supplier an opportunity to swiftly remedy it. If no Supplier action to remedy such breach has been taken within forty eight (48) hours of receiving such CUSTOMER's notification, CUSTOMER shall be entitled any one or more of the following remedies at its own discretion and at Supplier's costs and expenses:

- a) To give Supplier another opportunity to carry out any additional work/delivery necessary;
- b) To carry out (or to instruct a third party to carry out) any additional work/delivery necessary to make the Work comply with the Contract;
- c) To obtain immediate replacement of the defective, damage, fail and/or non-complying Work;

- c) Mematuhi dengan dan sangat sesuai dengan seluruh spesifikasi-spesifikasi yang disepakati dalam seluruh hal-hal yang ditentukan seperti dalam hal material, pengerjaan dan sejenisnya, dokumentasi dan kualitas yang ditentukan, atau apabila tidak ditentukan, dikerjakan sesuai dengan praktek-praktek, prosedur-prosedur dan standar-standar yang diterima secara umum oleh industri yang terkait dan sesuai dengan penggunaan di mana Pekerjaan dengan tipe deskripsi yang sama biasanya digunakan, dan hasil-hasil dari Pekerjaan dapat mempertahankan fungsionalitas dan performa yang diharapkan oleh PELANGGAN termasuk dalam hal informasi, dokumentasi dan pernyataan-pernyataan Pemasok;
- d) Cocok dan sesuai untuk setiap tujuan khusus baik yang secara tegas dinyatakan atau yang tersirat yang diberitahukan kepada Pemasok di dalam Perjanjian;
- e) Baru dan tidak bekas pada tanggal penyerahan;
- f) Memiliki kualitas-kualitas yang sama dengan suatu contoh, model atau lainnya yang sebelumnya diberikan Pemasok kepada PELANGGAN; dan
- g) Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

13.2 Kecuali apabila disepakati lain oleh PELANGGAN di dalam Perjanjian, maka atas pilihan dari PELANGGAN dan dengan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang ditanggung secara penuh oleh Pemasok, Pemasok sepakat untuk memperbaiki, mengganti atau melaksanakan kembali Pekerjaan apapun yang ditemukan rusak, gagal, cacat dan/atau tidak sesuai dalam jangka waktu tiga puluh enam (36) bulan sejak tanggal penyerahan atau dua puluh empat (24) bulan sejak digunakan dan/atau penerimaan, mana yang terlama, atau apabila dipilih oleh PELANGGAN untuk memberikan penggantian secara penuh kepada PELANGGAN atas biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran untuk memulihkan kerusakan, kegagalan, kecacatan dan/atau ketidaksesuaian tersebut.

13.3 Seluruh biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran dan kerusakan-kerusakan sehubungan dengan dan/atau sebagai akibat dari Pekerjaan yang rusak, gagal, cacat dan/atau tidak sesuai yang dikirimkan/disediakan oleh Pemasok termasuk pengembaliannya harus ditanggung sepenuhnya oleh Pemasok. Pemeriksaan, tes-tes, penerimaan atau penggunaan apapun dari Pekerjaan tidak akan melepaskan Pemasok dari kewajiban-kewajiban garansi dan jaminannya.

13.4 PELANGGAN secara tegas memiliki hak untuk mengalihkan setiap atau seluruh garansi-garansi dan jaminan-jaminan sebagaimana tersebut di atas kepada pihak ketiga manapun termasuk, namun tidak terbatas kepada (para) klien dari PELANGGAN dan perusahaan-perusahaan yang terasosiasi/terafiliasi dengan PELANGGAN. Persetujuan Pemasok atas hal tersebut dianggap telah diberikan dengan penerimaannya atas Perjanjian.

14. PEMULIHAN-PEMULIHAN

14.1 Dalam hal Pemasok gagal untuk mematuhi Perjanjian dan/atau hukum-hukum yang berlaku. PELANGGAN dapat memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemasok mengenai pelanggaran tersebut dan menyediakan suatu kesempatan kepada Pemasok untuk dengan segera memperbaikinya. Apabila tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Pemasok untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu empat puluh (48) jam terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dari PELANGGAN, PELANGGAN berhak, atas dasar pertimbangan PELANGGAN sendiri dan atas biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang ditanggung oleh Pemasok, atas satu atau lebih upaya pemulihan-pemulihan sebagai berikut:

- a) Untuk memberikan Pemasok kesempatan lagi untuk melaksanakan pekerjaan/penyerahan tambahan apapun yang dibutuhkan;

- d) To refuse to accept any further Work, but without relieving Supplier from its liabilities and responsibilities for the defective, damage, fail and/or non-complying Work;
- e) To claim such defects, damages, failure and/or non-compliance as may have been sustained by CUSTOMER as a result of and/or in connection with the Supplier's breaches;
- f) To claim any liquidated damages; and/or
- g) To terminate the Contract.

In the event that Article 14.1 points (a), (b), (c) and/or (d) apply, the entire warranty period as stipulated in Article 13 shall be restarted.

14.2 The rights and remedies available to CUSTOMER and contained in the Contract are not exclusive of any rights or remedies available at law for CUSTOMER.

15. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT

15.1 The Supplier represents and warrants that the Work do not infringe any and all proprietary rights in results created intellectually (by thought) and protected by law, including but not limited to patents, patent applications and related divisional and continuations, utility models, industrial designs, trade names, trademarks, copyrights, respective applications, renewals, extensions, restorations, proprietary rights in results created intellectually (by thought) which are protected by confidentiality or other intellectual property right of any third party in any nature and/or kind whatsoever (hereinafter referred to as the "IPR").

15.2 The Supplier represents and warrants that CUSTOMER and/or CUSTOMER's client shall have a worldwide, irrevocable, perpetual, transferrable, non-exclusive and royalty-free license with rights to sublicense to use the Work and all IPR embedded on any part of it, including the right to further improve, develop, market, distribute, sub-license, exploit or otherwise.

15.3 In the event that the Work provided/delivered by the Supplier infringe any third party IPR, the Supplier obliged and shall hold CUSTOMER harmless against and handle, defend and settle any claim, demand, suit or proceeding brought against CUSTOMER or CUSTOMER's client(s) that is based on an allegation that any article, apparatus, material, component or part thereof constituting Work, as well as any article, device or process resulting from the intended use thereof or any process or method furnished by Supplier for making or using Work, constitutes an infringement of any patent, copyright or other intellectual property right, and Supplier shall pay and/or reimburse all losses, damages and costs awarded therein or all costs and expenses incurred and payment due in settlement thereof, including but not limited to any royalties due for the continuing purchase of or use of Work from Supplier, liabilities, expenses, damages or losses (including without limitation to any direct, indirect, or consequential losses, loss of profit, loss of reputation, interest, penalties, legal cost and/or other professional costs and expenses).

- b) Untuk melaksanakan (atau menginstruksikan suatu pihak ketiga untuk melaksanakan) pekerjaan/penyerahan tambahan apapun yang diperlukan untuk membuat Pekerjaan menjadi sesuai dengan Perjanjian;
- c) Untuk dengan segera mendapatkan penggantian atas Pekerjaan yang cacat, rusak, gagal dan/atau tidak sesuai;
- d) Untuk menolak untuk menerima Pekerjaan lebih lanjut, namun tanpa membebaskan Pemasok dari kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawabnya dari Pekerjaan yang cacat, rusak, gagal dan/atau tidak sesuai;
- e) Untuk mengajukan klaim atas kecacatan, kerusakan, kegagalan dan/atau ketidaksesuaian yang mungkin dapat diderita oleh PELANGGAN sebagai akibat dari dan/atau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Supplier;
- f) Untuk mengajukan klaim atas denda apapun; dan/atau
- g) Untuk mengakhiri Perjanjian.

Dalam hal ketentuan Pasal 14 poin (a), (b), (c) dan/atau (d) berlaku, maka keseluruhan jangka waktu garansi sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 harus diulang kembali.

14.2 Hak-hak dan pemulihan-pemulihan yang tersedia bagi PELANGGAN dan terkandung di dalam Perjanjian tidak akan meniadakan hak-hak atau pemulihan-pemulihan apapun yang tersedia bagi PELANGGAN berdasarkan hukum.

15. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

15.1 Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa Pekerjaan tidak melanggar setiap dan seluruh hak-hak milik pihak lain yang merupakan hasil penciptaan secara intelektual (dari suatu pemikiran) dan dilindungi oleh hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada paten-paten, pengajuan-pengajuan paten dan pembaharuan-pembaharuannya yang terkait dan kelanjutan-kelanjutannya, paten-paten sederhana, desain-desain industri, merek dagang-merek dagang, merek-merek, hak cipta-hak cipta, serta pengajuan-pengajuan, pembaharuan-pembaharuan, perpanjangan-perpanjangan, restorasi-restorasi, hak-hak kepemilikan yang merupakan hasil penciptaan secara intelektual (yang dari suatu pemikiran) yang dilindungi oleh kerahasiaan atau hak kekayaan intelektual lain dari pihak ketiga manapun dalam bentuk dan/atau jenis apapun (selanjutnya disebut "HKI").

15.2 Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa PELANGGAN dan/atau klien dari PELANGGAN akan memiliki lisensi yang berlaku diseluruh dunia, tidak dapat ditarik kembali, tanpa batasan waktu, dapat dialihkan, tidak eksklusif dan bebas dari royalti dengan hak-hak untuk mensub-lisensikan penggunaan atas Pekerjaan dan seluruh HKI yang melekat kepadanya atau bagian apapun daripadanya, termasuk hak untuk secara lebih lanjut memperbaikinya, mengembangkannya, memasarkannya, mendistribusikannya, men-sub-lisensikannya, mengeksploitasikannya atau lain sebagainya.

15.4 Without prejudice to any other CUSTOMER's rights that available and provided under the Contract or at laws, If any infringement claim is made against CUSTOMER or if any article, apparatus, material, component or part thereof, or any device or process necessarily resulting from the use thereof or process or method for using Work, is held in such suit or proceeding to constitute infringement or misappropriation and the sale or use of the article, apparatus, material, component, part, device, process or method is enjoined, the Supplier shall, at its own cost and expense and at CUSTOMER's option, either procure for CUSTOMER the right to continue using or selling the article, apparatus, material, component, part, device, process, method or Work, or if the form, fit, function or performance thereof will not be materially adversely affected, replace same with a non-infringing article, apparatus, material, component, part, device, process or method, or modify it so it becomes non-infringing, or remove the article, apparatus, material or component and refund the total Contract value and the costs and expenses for transportation and installation in connection thereof.

15.5 In the event the Supplier cannot fulfill CUSTOMER's above request and/or the Supplier's obligations as stated in this Article 15 (Intellectual Property Right), CUSTOMER shall be entitled to:

- a) Terminate, in whole or in part, any and all of Contract; and/or
- b) To reclaim all sums which CUSTOMER has paid to the Supplier thereunder; and/or
- c) To claim compensation for any other costs, expenses, losses and/or damages incurred whatsoever.

15.6 The intellectual property rights indemnification as stipulated in this Article 15 shall applies whether or not Supplier may have been negligent or at fault and does not limit any further compensation rights of CUSTOMER.

15.7 For the avoidance of doubt, the provision of this Article 15 shall survive any termination or expiration of the Contract.

15.3 Dalam hal Pekerjaan yang disediakan/dikirimkan oleh Pemasok melanggar HKI pihak ketiga manapun, Pemasok berkewajiban dan wajib membebaskan PELANGGAN dari dan mengatasi, membela dan menyelesaikan klaim, permintaan, tuntutan atau proses hukum apapun yang diajukan terhadap PELANGGAN atau (para) klien dari PELANGGAN yang didasarkan pada dugaan bahwa benda, peralatan, material, komponen atau bagian apapun daripadanya yang membentuk Pekerjaan, termasuk benda, peralatan atau proses atau metode apapun yang disediakan oleh Pemasok untuk membuat atau menggunakan Pekerjaan, merupakan suatu pelanggaran dari paten, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya, dan Pemasok harus membayar dan/atau mengganti seluruh kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan dan/atau biaya-biaya yang diputuskan di dalam klaim tersebut atau seluruh biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang diderita dan pembayaran yang jatuh tempo dalam penyelesaiannya, termasuk namun tidak terbatas kepada setiap royalti-royalti yang timbul untuk melanjutkan pembelian atas atau penggunaan atas Pekerjaan dari Pemasok, kewajiban-kewajiban, pengeluaran-pengeluaran, kerusakan-kerusakan atau kerugian-kerugian (termasuk namun tidak terbatas kepada kerugian-kerugian langsung, tidak langsung, atau konsekuensial, kehilangan keuntungan, kehilangan reputasi, bunga, denda-denda, biaya hukum dan/atau biaya dan pengeluaran-pengeluaran untuk profesional.

15.4 Tanpa mengurangi hak-hak lain dari PELANGGAN yang tersedia dan diatur berdasarkan Perjanjian atau hukum, apabila klaim pelanggaran HKI apapun diajukan terhadap PELANGGAN atau apabila benda, peralatan, material, komponen atau bagian apapun daripadanya, atau alat-alat atau proses apapun yang diperlukan sebagai akibat dari penggunaan daripadanya atau proses atau metode untuk menggunakan Pekerjaan, ditahan dalam tuntutan tersebut atau proses hukum untuk membuktikan pelanggaran HKI atau penyalahgunaan dan penjualan atau penggunaan benda, peralatan, material, komponen, bagian, alat-alat, proses atau metode menjadi dilarang, Pemasok wajib, atas biaya dan pengeluarannya sendiri dan atas pilihan dari PELANGGAN, dapat membeli hak untuk terus menggunakan atau menjual benda, peralatan, material, komponen, bagian, alat-alat, proses, metode atau Pekerjaan, atau apabila bentuk, kesesuaian, fungsi atau kinerja daripadanya tidak akan terpengaruh secara material, menggantinya dengan benda, peralatan, material, komponen, bagian proses atau metode yang tidak melanggar HKI, atau memodifikasinya sehingga ia menjadi tidak melanggar HKI, atau melepas benda, peralatan, material atau komponen dan mengembalikan seluruh nilai Perjanjian dan biaya-biaya serta pengeluaran-pengeluaran untuk transportasi dan pemasangan sehubungan dengan hal tersebut.

15.5 Dalam hal Pemasok tidak dapat memenuhi permintaan PELANGGAN sebagaimana tersebut di atas dan/atau kewajiban-kewajiban Pemasok sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 (Hak Kekayaan Intelektual) ini, PELANGGAN berhak untuk:

- a) Mengakhiri, baik untuk seluruhnya atau sebagian, setiap dan seluruh Perjanjian ini; dan/atau
- b) Untuk meminta kembali seluruh jumlah yang telah dibayarkan oleh PELANGGAN kepada Pemasok;
- c) Untuk mengajukan klaim kompensasi untuk setiap biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, kerugian-kerugian dan/atau kerusakan-kerusakan apapun yang dideritanya.

15.6 Upaya pemulihan hak-hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ini harus berlaku baik apabila Pemasok telah melakukan kelalaian atau kesalahan maupun tidak dan tidak membatasi hak-hak atas kompensasi yang dimiliki oleh PELANGGAN.

15.7 Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan Pasal 15 ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian diakhiri atau berakhir.

16. CANCELLATION

16.1 CUSTOMER may cancel the Contract for convenience in whole or in part by giving thirty (30) calendar days written notice to the Supplier. The Supplier shall stop all performance/delivery/work immediately upon receipt of notice except as otherwise directed by CUSTOMER. CUSTOMER shall pay to the Supplier an amount due for Work delivered or completed prior to the cancellation, which CUSTOMER, in its sole judgment, determines were satisfactorily performed prior to the cancellation.

16.2 Such payment shall constitute Supplier's sole and exclusive remedy for the cancellation.

17. INSURANCES

17.1 During the validity of Contract, where specifically required by the CUSTOMER, the Supplier shall, at its own cost and in a form acceptable to CUSTOMER, maintain the following insurance:

- a) Workers compensation insurance in accordance with the applicable legislation;
- b) Insurance of its own plant, equipment and vehicles for their replacement value;
- c) An occurrence based public and product liability insurance covering liability arising out of any injury to or death of any person or any loss of or damage to any property, including any loss of use, for an amount not less than US\$ 2,000,000 in respect of any one occurrence;
- d) If the supply of the Goods or provision of the Services involves the provision of professional services (such as design, engineering or consulting services), a professional indemnity insurance to a minimum value of US\$2,000,000 for each and every claim in respect of liability arising by reason of any act, omission or error of the Supplier in performance of the professional services; and
- e) If the performance of the Contract involves transportation of the Goods, a transit insurance covering loss of or damage to the Goods during transit by any means.

17.2 The policies in b, c and e above shall be in the joint names of CUSTOMER and the Supplier, contain a cross liabilities and waiver of subrogation against another insured clause and be endorsed to the effect that the policies will respond in priority to any insurance of CUSTOMER for the same risk.

17.3 The policy in d shall be maintained for a period of 3 years after the acceptance of the Work by CUSTOMER.

17.4 At the date of the Contract and whenever requested by CUSTOMER, the Supplier shall provide to CUSTOMER written evidence that the required insurances have been effected.

17.5 The Supplier shall defend, protect, indemnify and hold harmless CUSTOMER from and against all claims, liability, loss and damage howsoever arising out of or in connection with any breach of the Contract by the Supplier or any act, omission and/or negligence (either passive or active, direct and/or indirect) of the Supplier in respect of the Work. For the avoidance of doubt, the provision of this Article 17.5 shall survive any termination or expiration of the Contract.

16. PEMBATALAN

16.1 PELANGGAN dapat membatalkan Kontrak untuk kenyamanan secara keseluruhan atau sebagian dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemasok dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender. Pemasok harus menghentikan seluruh pelaksanaan/penyerahan/pekerjaan dengan segera setelah menerima pemberitahuan kecuali apabila diinstruksikan lain oleh PELANGGAN. PELANGGAN akan membayar kepada Pemasok suatu jumlah yang jatuh tempo untuk Pekerjaan yang telah dikirimkan atau diselesaikan sebelum pembatalan dilakukan, yang berdasarkan keputusan PELANGGAN sendiri ditentukan sebagai telah dilaksanakan dengan baik sebelum pembatalan dilakukan.

16.2 Pembayaran tersebut merupakan penggantian yang eksklusif dan satu-satunya yang bisa didapatkan Pemasok atas pembatalan.

17. ASURANSI-ASURANSI

17.1 Selama berlakunya Perjanjian, apabila diminta secara khusus oleh PELANGGAN, Pemasok wajib, dengan biayanya sendiri dan dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh PELANGGAN menyediakan asuransi sebagai berikut:

- a) Asuransi kompensasi tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b) Asuransi untuk pabrik, peralatan dan kendaraan-kendaraannya sendiri sesuai dengan nilai penggantian;
- c) Asuransi untuk suatu kejadian berdasarkan tanggung jawab publik dan tanggung jawab produk yang mencakup tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari cedera atau kematian apapun dari setiap orang atau kerugian atas atau kerusakan terhadap harta benda apapun, termasuk kehilangan atas penggunaan apapun, untuk suatu jumlah tidak kurang dari US\$ 2,000,000 atas setiap satu kejadian;
- d) Apabila pengadaan Barang atau penyediaan Jasa melibatkan suatu penyediaan jasa profesional (misalnya desain, rekayasa atau jasa-jasa konsultan), suatu asuransi tanggung jawab profesional dengan nilai minimum US\$ 2,000,000 untuk masing-masing dan setiap klaim sehubungan dengan tanggung jawab yang timbul karena suatu alasan berdasarkan tindakan, kelalaian atau kesalahan dari Pemasok dalam melaksanakan jasa-jasa profesional tersebut; dan
- e) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian melibatkan transportasi atas peralatan, maka asuransi atas transit yang dilakukan yang meliputi kerugian atas atau kerusakan terhadap Barang atas alasan apapun selama transit dilakukan.

17.2 Polis-polis asuransi sebagaimana diatur dalam poin b, c, dan e di atas harus atas nama bersama PELANGGAN dan Pemasok, dan juga berisi tanggung jawab-tanggung jawab silang dan pengesampingan atas hak subrogasi terhadap klausula asuransi lain dan disediakan dengan ketentuan bahwa polis-polis tersebut dapat diklaim dengan prioritas terlebih dahulu sebelum klaim atas asuransi apapun yang dimiliki PELANGGAN yang menanggung resiko yang sama dilakukan.

17.3 Polis sebagaimana diatur dalam poin d harus dipertahankan untuk suatu periode 3 tahun setelah penerimaan Pekerjaan oleh PELANGGAN.

17.4 Pada tanggal Perjanjian dan kapanpun dibutuhkan oleh PELANGGAN, Pemasok harus menyediakan kepada PELANGGAN bukti tertulis yang membuktikan bahwa asuransi-asuransi yang dibutuhkan telah diefektifkan.

17.5 Pemasok harus menjaga, melindungi, memberikan ganti kerugian dan membebaskan PELANGGAN dari dan terhadap seluruh klaim-klaim, tanggung jawab, kerugian dan kerusakan yang timbul atas sebab apapun sebagai akibat dari atau terkait dengan setiap pelanggaran atas Perjanjian yang dilakukan oleh Kontraktor atau setiap tindakan, kesalahan dan/atau kelalaian (baik pasif atau aktif, langsung atau tidak langsung) dari Pemasok sehubungan dengan Pekerjaan. Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan dalam Pasal 17.5 ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian berakhir atau diakhiri.

18. INDEMNITY

18.1 Without prejudice to the applicable and prevailing mandatory law, the Supplier shall compensate, indemnify and hold harmless CUSTOMER and its parent, subsidiary and affiliated companies and their respective employees, officers, directors, authorized representatives and stockholders from all claims, costs, liability, judgment, expenses or losses resulting from any damage to property of CUSTOMER's, its agents or its contractors or subcontractor or from injury to or death of CUSTOMER's client(s) employees, agents, contractors or subcontractor due to any act, omission, fault or negligence of the Supplier, its agents, employees, suppliers, contractors or subcontractors or arising out of the Supplier's performance of the Contract or arising out of any breach or alleged breach of the Contract or any representation or warranty made by the Supplier, its agents, employees, suppliers, contractors and/or subcontractors

18.2 CUSTOMER will indemnify the Supplier to the best of its ability from liability arising from the negligent or wrongful acts or omissions that solely and directly attributable to CUSTOMER.

18.3 The Supplier assumes the risk of loss or damage to the Work to be supplied hereunder until CUSTOMER accepts the Work. Supplier shall solely responsible for the defense and all defense cost and expense of any and all such claims, demands or suits filed against CUSTOMER, its parent, subsidiary and affiliated companies and their respective agents, employees, officers, directors, authorized representatives and stockholders by any person or party including but not limited to any employee of Supplier even the claims is groundless, false or fraudulent.

18.4 18.4 The provision of this Article 18 shall extend to any substituted or replacement Work delivered by the Supplier to CUSTOMER.

18.5 CUSTOMER reserves the right to set off any claims under the Contract against any amounts owed to the Supplier.

18.6 18.6 For the avoidance of doubt, the provisions of Articles 18.1, 18.3, 18.4, 18.5 and 18.6 shall survive any expiration or termination of the Contract.

18. GANTI KERUGIAN

18.1 Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku dan wajib, Pemasok harus memberikan kompensasi, memberikan ganti kerugian dan membebaskan PELANGGAN dan induk-induk perusahaannya, anak-anak perusahaannya dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya dan masing-masing dari karyawan-karyawannya, pejabat-pejabatnya, direktur-direktornya, perwakilan-perwakilannya yang berwenang dan pemegang saham-pemegang sahamnya dari seluruh klaim-klaim, biaya-biaya, tanggung jawab, hukuman, pengeluaran-pengeluaran atau kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat dari kerusakan apapun terhadap harta benda milik PELANGGAN, agen-agensya atau kontraktor-kontraktornya atau dari cedera atau kematian karyawan dari (para) kliennya, agen-agen, kontraktor-kontraktor atau subkontraktor-subkontraktor dari PELANGGAN yang timbul dari setiap tindakan, pelanggaran, kesalahan atau kelalaian dari Pemasok, agen-agensya, karyawan-karyawannya, pemasok-pemasoknya, kontraktor-kontraktornya atau subkontraktor-subkontraktornya atau yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian oleh Pemasok atau yang timbul dari pelanggaran atau dugaan pelanggaran apapun atas Perjanjian atau pernyataan atau jaminan apapun yang dibuat oleh Pemasok, agen-agensya, karyawan-karyawannya, pemasok-pemasoknya, kontraktor-kontraktornya dan/atau subkontraktor-subkontraktornya.

18.2 PELANGGAN akan dengan sebaik-baiknya memberikan ganti kerugian kepada Pemasok atas tanggung jawab yang timbul dari kelalaian atau tindakan-tindakan yang salah atau pelanggaran yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh PELANGGAN.

18.3 Pemasok menanggung resiko atas kehilangan atau kerusakan atas Pekerjaan yang akan dipasok berdasarkan ketentuan Perjanjian sampai dengan diterimanya Pekerjaan oleh PELANGGAN. Pemasok harus bertanggung jawab secara penuh atas pembelaan dan seluruh biaya dan pengeluaran dari setiap dan seluruh klaim-klaim, permintaan-permintaan atau tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap PELANGGAN, perusahaan-perusahaan induknya, anak-anak perusahaannya dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya dan masing-masing agen-agensya, karyawan-karyawannya, pejabat-pejabatnya, direktur-direktornya, perwakilan-perwakilannya yang berwenang dan pemegang saham-pemegang sahamnya oleh orang atau pihak manapun termasuk namun tidak terbatas kepada setiap karyawan dari Pemasok meskipun klaim-klaim tersebut tidak berdasar, salah atau merupakan penipuan.

18.4 Ketentuan dalam Pasal 18 ini akan berlaku juga terhadap Pekerjaan substitusi atau pengganti yang disediakan oleh Pemasok kepada PELANGGAN.

18.5 PELANGGAN mencadangkan hak untuk memotong setiap jumlah klaim-klaim apapun berdasarkan Perjanjian dari setiap jumlah-jumlah yang masih terhutang kepada Pemasok.

18.6 Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan-ketentuan Pasal 18.1, 18.3, 18.4, 18.5 dan 18.6 akan tetap berlaku meskipun Perjanjian berakhir atau diakhiri.

19. LIMITATION OF LIABILITY

19.1 In no event shall CUSTOMER, its parent, subsidiary and affiliate companies and their respective authorized representatives, employees, officers, directors agents, stockholders, subcontractors and suppliers, be liable for any losses and damages that are special, indirect, incidental, consequential and/or punitive of any kind and nature whatsoever, whether in contract, warranty, tort, negligence (whether active or passive), strict liability, indemnity, breach of statutory duty, guarantee or caused otherwise, including but not limited to, loss of actual or anticipated profits or revenues, loss of data, loss of use of the products, costs of substitute products, costs of capital, downtime costs, delays and claims of Supplier's suppliers or any other third party for any damages and/or losses.

19.2 The total maximum liability of CUSTOMER, its parent, subsidiary and affiliate companies and their respective authorized representatives, employees officers, directors agents, stockholders, subcontractors and suppliers, whether in Contract, warranty, tort, negligence (whether active or passive), strict liability, indemnity, breach of statutory duty, guarantee or caused otherwise, with respect to any and all claims arising out of or in connection with the Contract including without limitation to claims for damages or losses, third party claims, intellectual property right infringement claims, environmental liabilities and damages, damage to property belonging to third party, personal injury or death, shall in no case exceed the amount equal to 50% of the Price.

19.3 THIS LIMITATION OF LIABILITY ARTICLE SHALL PREVAIL OVER ANY CONFLICTING OR INCONSISTENT PROVISIONS CONTAINED IN THE CONTRACT AND ANY OF THE DOCUMENTS COMPRISING THE CONTRACT.

19.4 The provisions of this Article 19 regarding Limitation of Liability shall survive any termination or expiration of the Contract.

20. CONFIDENTIAL INFORMATION

20.1 All information and materials submitted or disclosed by CUSTOMER to the Supplier herewith (hereinafter referred to as the "Confidential Information") shall be held by the Supplier in strictest confidence. Supplier shall not disclose Confidential Information to third parties nor reuse Confidential Information in connection or association with the Work delivered and/or rendered by the Supplier hereunder without the prior written consent of CUSTOMER.

20.2 In relation to the above obligations to keep the secrecy of the Confidential Information, the Supplier shall also obliged to:

19. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

19.1 Dalam kejadian apapun PELANGGAN, induk-induk perusahaannya, anak-anak perusahaannya dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya dan masing-masing perwakilan-perwakilannya yang berwenang, karyawan-karyawannya, pejabat-pejabatnya, direktur-direktornya, agen-agensya, pemegang-pemegang sahamnya, subkontraktor-subkontraktornya dan pemasok-pemasoknya tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian dan kerusakan-kerusakan, khusus, tidak langsung, insidental, konsekuensial dan/atau hukuman dalam bentuk dan/atau jenis apapun, baik berdasarkan kontrak, garansi, perbuatan melawan hukum, kelalaian (baik aktif atau pasif), tanggung jawab berdasarkan undang-undang, ganti kerugian, pelanggaran atas kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, jaminan atau yang disebabkan oleh hal lain apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada, kehilangan keuntungan secara aktual atau yang diharapkan, kehilangan data, kehilangan manfaat penggunaan atas produk-produk, biaya produk-produk pengganti, biaya modal, biaya perbaikan, keterlambatan-keterlambatan dan klaim-klaim dari konsumen Pemasok atau pihak ketiga lain manapun untuk kerusakan-kerusakan dan kerugian-kerugian apapun

19.2 Total maksimum tanggung jawab PELANGGAN, induk-induk perusahaannya, anak-anak perusahaannya dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya dan masing-masing perwakilan-perwakilannya yang berwenang, karyawan-karyawannya, pejabat-pejabatnya, direktur-direktornya, agen-agensya, pemegang-pemegang sahamnya, subkontraktor-subkontraktornya dan pemasok-pemasoknya, baik yang timbul berdasarkan Kontrak, garansi, perbuatan melawan hukum, kelalaian (baik aktif atau pasif), tanggung jawab berdasarkan undang-undang, ganti kerugian, pelanggaran atas kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, jaminan atau yang disebabkan oleh hal lain apapun, atas setiap dan seluruh klaim-klaim yang timbul sebagai akibat dari atau terkait dengan Perjanjian termasuk namun tidak terbatas kepada klaim-klaim atas kerusakan-kerusakan atau kerugian-kerugian, klaim-klaim pihak ketiga, klaim pelanggaran hak kekayaan intelektual, tanggung jawab-tanggung jawab dan kerusakan-kerusakan lingkungan, kerusakan terhadap harta benda milik pihak ketiga, cedera pribadi atau kematian, tidak dapat dalam hal apapun melebihi jumlah setara dengan 50% dari Harga.

19.3 DALAM HAL TERDAPAT KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN DAN DOKUMEN-DOKUMEN APAPUN YANG MEMBENTUK PERJANJIAN YANG BERTENTANGAN ATAU TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB INI, MAKA KETENTUAN PASAL INI YANG AKAN BERLAKU.

19.4 Ketentuan-ketentuan dari Pasal 19 tentang Pembatasan Tanggung Jawab ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian berakhir atau diakhiri.

20. INFORMASI RAHASIA

20.1 Seluruh informasi dan materi-materi yang diajukan atau dibuka oleh PELANGGAN kepada Pemasok berdasarkan Perjanjian ini ("Informasi Rahasia") wajib dijaga oleh Pemasok secara sangat rahasia. Pemasok tidak diperbolehkan untuk membuka Informasi Rahasia kepada pihak-pihak ketiga lain manapun atau menggunakan kembali Informasi Rahasia terkait dengan atau sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau disediakan Pemasok berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PELANGGAN.

20.2 Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana tersebut di atas, Pemasok juga berkewajiban untuk:

- a) Keep in strict confidence all technical or commercial information, specifications, inventions, processes or initiatives of CUSTOMER and any other information concerning CUSTOMER's business or its products and/or its technologies, patents, know-how and/or any other information which have been disclosed to Supplier by CUSTOMER or its agent or which the Supplier obtains in connection with the Work provided in the Contract. The Supplier shall restrict disclosure of such confidential material to such of its employees, agents, contractors or sub-contractors as are required to know the same for the purpose of the provision of the Work to CUSTOMER. The Supplier shall ensure that such employees, agents, contractors sub-contractors or other third parties are subject to and comply with the same obligations of confidentiality as applicable to the Supplier and shall be liable for any unauthorized disclosures;
- b) Apply reasonable safeguards against the unauthorized disclosure of CUSTOMER's Confidential Information and protect Confidential Information in accordance with the generally accepted standards of protection in the related industry, or in the same manner and to the same degree that it protects its own confidential and proprietary information, whichever the standard is the higher;
- c) Take all necessary steps to ensure that CUSTOMER's data or information which come into its possession or control in the course of delivering the Work are protected. In particular the Supplier shall not: (i) use CUSTOMER's data or information for any other purposes than for the performance of the Contract including for delivering the Work; and/or (ii) reproduce in any manner and/or nature whatsoever the data or information in whole or in part in; and/or (iii) disclose CUSTOMER's data or information to any third party not authorized by CUSTOMER in writing to receive it;
- d) Install and update at its own costs required adequate virus and malware protection software and operating system security patches for all computers and software utilized in connection with the performance of the Contract including for delivering the Work and shall provide updates to CUSTOMER if so requested by CUSTOMER.
- 20.3 The Supplier agrees that CUSTOMER shall be allowed to provide any information received from the Supplier to any of its affiliates including without limitation to its parent, subsidiary and affiliated companies and their respective employees, officers, directors, authorized representatives.
- 20.4 The Supplier's violation of any of the obligations contained in this Clause 20 may be considered by CUSTOMER to be a material breach of the Contract, and shall entitle CUSTOMER to terminate the Contract whether in part or in whole with immediate effect and without prejudice to any further right or remedies under the Contract or applicable law.
- 20.5 The obligations of Supplier under this Article 20 shall survive termination or expiration of this Contract for whatever cause but shall not apply to any information that has validly and properly come into the public domain.
- a) Menjaga seluruh informasi, spesifikasi-spesifikasi, invensi-invensi, proses-proses atau iniatif-iniatif teknikal atau komersial dari PELANGGAN dan informasi lain apapun yang terkait dengan kegiatan usaha PELANGGAN atau produk-produknya dan/atau teknologi-teknologinya, paten-patennya, know-how-nya dan/atau informasi-informasi lain apapun yang telah dibuka oleh PELANGGAN atau agennya kepada Pemasok atau informasi-informasi lain apapun yang diperoleh oleh Pemasok terkait dengan Pekerjaan yang disediakan berdasarkan Perjanjian. Pemasok harus membatasi pembukaan dari material-material rahasia tersebut hanya kepada karyawan-karyawannya, agen-agennya, kontraktor-kontakornya atau subkontraktor-subkontraktornya yang perlu mengetahui material rahasia tersebut untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan. Pemasok harus memastikan bahwa karyawan-karyawannya, agen-agennya, kontraktor-kontraktornya, subkontraktor-subkontraktornya atau pihak-pihak ketiga lain manapun adalah tunduk kepada dan mematuhi kewajiban-kewajiban terkait kerahasiaan yang sama sebagaimana yang berlaku terhadap Pemasok dan ia harus bertanggung jawab untuk setiap pembukaan-pembukaan material rahasia yang tidak diizinkan/tidak sah;
- b) Menerapkan pengamanan-pengamanan yang wajar untuk mencegah pembukaan material rahasia yang tidak diizinkan/tidak sah atas Informasi Rahasia milik PELANGGAN dan melindungi Informasi Rahasia sesuai dengan standar industri yang secara umum diterima, atau dengan perlakuan dan upaya yang sama dengan pengamanan yang diberikan Pemasok terhadap informasi rahasia dan informasi miliknya, standar mana yang lebih tinggi;
- c) Mengambil seluruh langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa data atau informasi milik PELANGGAN yang berada dalam penguasaan atau kontrolnya sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan terlindungi. Secara khusus, Pemasok tidak diperbolehkan: (i) untuk menggunakan data atau informasi milik PELANGGAN untuk keperluan lain selain untuk pelaksanaan Perjanjian termasuk untuk melaksanakan Pekerjaan; dan/atau (ii) mereproduksi dalam cara dan/atau bentuk apapun setiap data atau informasi, baik untuk seluruhnya atau sebagian; dan/atau (iii) membuka data atau informasi milik PELANGGAN kepada pihak ketiga lain manapun yang tidak diizinkan secara tertulis untuk menerima data atau informasi tersebut oleh PELANGGAN.
- d) Memasang atau memperbaharui dengan biayanya sendirinya piranti lunak perlindungan terhadap virus dan malware dan piranti lunak keamanan sistem operasi pada seluruh komputer-komputer dan piranti lunak-piranti lunak yang digunakan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian termasuk untuk melaksanakan Pekerjaan dan harus menyediakan pembaharuan-pembaharuan tersebut kepada PELANGGAN apabila memang diminta oleh PELANGGAN,
- 20.3 Pemasok setuju bahwa PELANGGAN harus diperbolehkan untuk menyediakan informasi apapun yang diterimanya dari Pemasok kepada setiap afiliasi-afiliasinya termasuk namun tidak terbatas kepada perusahaan induknya, anak perusahaannya dan perusahaan-perusahaan afiliasinya dan karyawan-karyawan, pejabat-pejabat, direktur-direktur dan perwakilan-perwakilan yang sah daripadanya.
- 20.4 Pelanggaran atas kewajiban-kewajiban apapun yang diatur di dalam Pasal 20 ini (Informasi Rahasia) ini yang dilakukan oleh Pemasok dapat dianggap oleh PELANGGAN sebagai pelanggaran material terhadap Kontrak, dan akan mengakibatkan PELANGGAN berhak untuk mengakhiri Perjanjian baik untuk sebagian atau untuk seluruhnya dengan segera dan tanpa mengurangi hak-hak atau pemulihan-pemulihan lebih lanjut yang dimiliki oleh PELANGGAN berdasarkan Perjanjian atau peraturan yang berlaku.

20.5 Kewajiban-kewajiban Pemasok berdasarkan Pasal 20 ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian diakhiri atau berakhir karena alasan apapun, namun tidak akan berlaku untuk informasi secara sah dan wajar yang telah menjadi bersifat umum.

20.6

21. TERMINATION

21.1 CUSTOMER may terminate the Contract, whether in whole or in part, by notice in writing forthwith with the termination effective on the date specified in the notice (or if no date is specified, termination is effective when CUSTOMER's notice is received by the Supplier) if any of the following occurs:

- a) Supplier breaches any of its obligation or warranties under the Contract;
- b) Supplier fails to perform the Work as required in the Contract;
- c) Any representation or guarantee made by the Supplier under the Contract is untrue or incorrect;
- d) Supplier or its parent company seeks relief, or its creditors bring action against Supplier or its direct or indirect parent, under any prevailing laws and regulations on insolvency;
- e) Supplier or its parent company makes an assignment for the benefit of creditors or other arrangement or composition under the law which prevents enforcement or collection of debts in full;
- f) Supplier or its parent company becomes insolvent or is otherwise unable to pay its debts as they come due in the ordinary course of business;
- g) Supplier or its parent company ceases or suspends operation of or sells a substantial portion of its business or any portion of its business relating to the performance of the Work, or a trustee, liquidator or receiver is appointed over some or all of the assets of Supplier or its direct or indirect parent used in the performance of the Work.

21.2 If this Contract is terminated by CUSTOMER under Article 21.1, the CUSTOMER may (itself, or through another supplier) complete the performance of the Work that were not completed by the Supplier prior to termination, and the Supplier shall pay to CUSTOMER all costs and expenses reasonably incurred by CUSTOMER in completing the Work and all other costs and expenses necessitated by the termination that would not otherwise have been incurred, including but not limited to all of the costs listed below:

- a) Any additional mobilizing and demobilizing costs incurred by other supplier or by CUSTOMER;
- b) Excess costs incurred in obtaining performance of the remaining Work by other supplier or by CUSTOMER; and/or
- c) Any losses, damages or penalties incurred by CUSTOMER resulting from delay in completing the Work.

21.3 The remedies sets out in Article 21.2 are not exclusive and CUSTOMER reserves all other rights and remedies available under the Contract, at law or in equity. CUSTOMER's termination of this Contract does not constitute a waiver of any rights or remedies that CUSTOMER may have against Supplier.

21.4 If CUSTOMER terminates the Contract pursuant to Article 21.1, CUSTOMER may, with firstly calculating the CUSTOMER's remedies as stipulated in Article 21.2 which have to be paid/reimbursed by the Supplier to CUSTOMER, pay the Supplier for that portion of the Work which CUSTOMER, in its sole judgment, determines were satisfactorily performed prior to termination (if any).

21. PENGAKHIRAN

21.1 PELANGGAN dapat mengakhiri Perjanjian, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian, melalui pemberitahuan secara tertulis dengan segera dan efektif pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut (atau apabila tidak terdapat tanggal yang ditentukan, pengakhiran adalah efektif pada saat pemberitahuan dari PELANGGAN diterima oleh Pemasok) apabila kejadian-kejadian sebagai berikut terjadi:

- a) Pemasok melanggar kewajiban atau garansi-garansi apapun berdasarkan Perjanjian;
- b) Pemasok gagal untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian;
- c) Pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Pemasok berdasarkan Perjanjian adalah tidak benar atau salah;
- d) Pemasok atau induk-induk perusahaannya mencari bantuan atau kreditor-kreditornya mengajukan suatu tindakan terhadap Pemasok atau induk perusahaan langsung atau tidak langsungnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan yang berlaku;
- e) Pemasok atau induk perusahaannya membuat suatu kesepakatan untuk kepentingan dari kreditor-kreditornya atau kesepakatan atau komposisi lain berdasarkan hukum yang menghalangi pelaksanaan atau penagihan hutang-hutang secara penuh;
- f) Pemasok atau induk perusahaannya menjadi insolven atau dalam hal lain apapun tidak dapat membayar hutang-hutangnya pada saat mereka jatuh tempo sebagaimana yang dilakukan dalam kegiatan usaha yang normal;
- g) Pemasok atau induk perusahaannya berhenti atau menunda kegiatan operasionalnya atau menjual bagian substansial dari usahanya atau bagian apapun dari usahanya yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan, atau seorang wali amanat, likuidator atau curator telah ditunjuk untuk sebagian atau seluruh aset-aset Pemasok atau induk perusahaan langsung atau tidak langsungnya yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan.

21.2 Apabila Perjanjian diakhiri oleh PELANGGAN berdasarkan Pasal 21.1, PELANGGAN dapat (baik oleh dirinya sendiri, atau melalui pemasok lain) menyelesaikan pelaksanaan Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Pemasok pada saat dilakukannya pengakhiran, dan Pemasok harus membayar kepada PELANGGAN seluruh biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang secara wajar diderita oleh PELANGGAN untuk menyelesaikan Pekerjaan dan seluruh biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pengakhiran yang tidak akan timbul apabila pengakhiran tidak dilakukan, termasuk namun tidak terbatas kepada seluruh biaya-biaya sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a) Biaya-biaya mobilisasi dan demobilisasi apapun yang diderita oleh pemasok lain atau oleh PELANGGAN;
- b) Biaya-biaya lebih yang timbul dalam mendapatkan pelaksanaan pengerjaan sisa Pekerjaan yang dilakukan oleh pemasok lainnya atau oleh PELANGGAN; dan/atau
- c) Kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan atau denda-denda yang diderita oleh PELANGGAN sebagai akibat dari keterlambatan penyelesaian Pekerjaan.

21.3 Pemulihan-pemulihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 21.2 adalah tidak eksklusif dan PELANGGAN mencadangkan seluruh hak-hak dan pemulihan-pemulihan lainnya yang tersedia berdasarkan Perjanjian, hukum atau keadilan. Pengakhiran atas Perjanjian yang dilakukan PELANGGAN bukanlah merupakan suatu pengesampingan atas hak-hak atau pemulihan-pemulihan apapun yang dimiliki oleh PELANGGAN terhadap Pemasok.

21.5 If the Supplier is unable to perform any portion of the Work as a result of Force Majeure event under Article 23 and Supplier notifies CUSTOMER in writing, then CUSTOMER may terminate the Contract by giving written notice to the Supplier if CUSTOMER, in its sole judgment, determines that the Force Majeure event is sufficient duration to substantially diminish CUSTOMER's benefit from the Contract. Termination effective on the date specified in the written notice, or if no date is specified, then termination is effective when CUSTOMER's written notice is received by the Supplier.

21.6 If CUSTOMER terminates the Contract pursuant to Article 21.5, CUSTOMER may pay the Supplier for that portion of the Work which CUSTOMER, in its sole judgment, determines were satisfactorily performed prior to termination (if any).

21.7 CUSTOMER may terminate the Contract at any time by giving the Supplier not less than 30 (thirty) calendar days written notice of termination. Termination effective on the date specified in the written notice (or if no date is specified, on the 15th calendar day following Supplier's receipt of the written notice).

21.8 If CUSTOMER terminated the Contract under Article 21.7, CUSTOMER will pay to Supplier for that portion of the Work which CUSTOMER, in its sole judgment, determines were satisfactorily performed prior to termination. In addition, CUSTOMER may (but not obligated) pay Supplier, on its sole discretion, an amount reasonably calculates to compensate Supplier for the expenses it has incurred purpose of performing its obligations under the Contract (excluding any profit component), less any amount that Supplier could have avoided or mitigated or for which Supplier will be or can be otherwise compensated by the other party.

21.9 For the purpose of termination of the Contract, the Parties hereby agree to waive the provisions as set forth in Article 1266 of the Indonesian Civil Code with regard to the requirement for court/judge pronouncement, decision or decree to effect the termination of the Contract.

22. SUSPENSION

22.1 CUSTOMER may suspend with immediate effect the performance by the Supplier of all or any part of the Work for any reason. If CUSTOMER suspends the performance of all or any part of the Work, Supplier is not entitled for compensation for the period of the suspension or to reimbursement of any costs and expenses during the suspension.

21.4 Apabila PELANGGAN mengakhiri Perjanjian berdasarkan Pasal 21.1, PELANGGAN dapat, dengan terlebih dahulu memperhitungkan pemulihan-pemulihan dari PELANGGAN sebagaimana diatur dalam Pasal 21.2 yang harus dibayarkan/diganti oleh Pemasok kepada PELANGGAN, membayarkan kepada Pemasok bagian atas Pekerjaan yang menurut PELANGGAN, berdasarkan penilaiannya sendiri, ditentukan sebagai yang telah dilaksanakan secara memuaskan sebelum pengakhiran dilakukan (apabila ada).

21.5 Apabila Pemasok tidak dapat melaksanakan bagian apapun dari Pekerjaan sebagai akibat dari kejadian Keadaan Kahar berdasarkan Pasal 23 dan Pemasok memberitahukan kepada PELANGGAN secara tertulis, maka PELANGGAN dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemasok apabila PELANGGAN, berdasarkan penilaiannya sendiri, menentukan bahwa kejadian Keadaan Kahar dalam waktu yang cukup mengurangi manfaat yang didapatkan oleh PELANGGAN dari Perjanjian secara substansial. Pengakhiran akan berlaku efektif pada tanggal sebagaimana disebutkan di dalam pemberitahuan secara tertulis, atau apabila tidak ada tanggal yang disebutkan, maka pengakhiran akan berlaku efektif pada saat pemberitahuan secara tertulis dari PELANGGAN diterima oleh Pemasok.

21.6 Apabila PELANGGAN mengakhiri Perjanjian berdasarkan Pasal 21.5, PELANGGAN dapat membayarkan kepada Pemasok bagian atas Pekerjaan yang menurut PELANGGAN, berdasarkan penilaiannya sendiri, ditentukan sebagai yang telah dilaksanakan secara memuaskan sebelum pengakhiran dilakukan (apabila ada).

21.7 PELANGGAN dapat mengakhiri Perjanjian kapan saja dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemasok selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran. Pengakhiran akan berlaku efektif pada tanggal sebagaimana diatur di dalam pemberitahuan tertulis (atau apabila tidak ada tanggal yang disebutkan, pada hari kalender ke-15 terhitung sejak Pemasok menerima pemberitahuan tertulis dari PELANGGAN).

21.8 Apabila PELANGGAN mengakhiri Perjanjian berdasarkan Pasal 21.7, PELANGGAN akan membayarkan kepada Pemasok untuk bagian atas Pekerjaan yang menurut PELANGGAN, berdasarkan penilaiannya sendiri, ditentukan telah dilaksanakan dengan memuaskan sebelum pengakhiran dilakukan. Sebagai tambahan, PELANGGAN dapat (namun tidak berkewajiban) membayarkan kepada Pemasok, berdasarkan kebijakannya sendiri, suatu nilai yang dijumlahkan secara wajar untuk mengkompensasi Pemasok untuk pengeluaran-pengeluaran yang telah dideritanya untuk tujuan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian (tidak termasuk komponen keuntungan apapun), dikurangi suatu nilai yang seharusnya dapat dihindari atau dicegah oleh Pemasok atau suatu nilai di mana Pemasok akan atau bisa mendapatkan kompensasi dalam bentuk lain oleh pihak lain.

21.9 Untuk pengakhiran Perjanjian, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan diperlukannya pengumuman, putusan atau penetapan pengadilan/hakim untuk mengefektifkan pengakhiran Perjanjian.

22. PENANGGUHAN

22.1 PELANGGAN dapat dengan segera mengefektifkan penangguhan atas pelaksanaan seluruh atau setiap bagian dari Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemasok atas dasar alasan apapun. Apabila PELANGGAN menunda pelaksanaan dari seluruh atau setiap bagian dari Pekerjaan, Pemasok tidak berhak untuk mendapatkan kompensasi selama jangka waktu penundaan atau penggantian atas biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran apapun selama penangguhan berlaku.

23. FORCE MAJEURE

23.1 Neither CUSTOMER nor the Supplier shall be responsible to each other in any manner whatsoever in the event of failure or delays in delivery/performance of any and/or all of the obligations of the affected Party under the Contract due to the events beyond the reasonable control of and/or was not foreseeable by the affected Party including but limited to, acts of government or change in governmental laws and regulations, war (whether declared or otherwise), civil or military disturbances, Act of God (flood, typhoon, earthquake, epidemic, and other natural disaster), national economic/monetary crisis, embargoes, sabotage and perils of the sea ("Force Majeure"). The affected Party shall provide notice to the other Party (and, in the case of Supplier being affected, to any relevant Customer Affiliate) within five (5) calendar days from occurrence of the Force Majeure event.

23.2 In the event of such delay due to Force Majeure, the due dates for the performance and/or delivery shall be correspondingly extended by a period or periods equal to the duration of such Force Majeure event. For delay lasting for an aggregate/consecutive period of more than thirty (30) calendar days, either Party may, with written notice to the other Party, terminate the Contract. In such event, the provisions of Articles 21.5, 21.6 and 21.9 shall apply mutatis mutandis.

24. COMPLIANCE

24.1 The Supplier shall comply with all laws, rules and regulations applicable in the Republic of Indonesia and/or in the country where Work is performed, rendered and/or delivered.

24.2 The Work shall be provided by the Supplier in compliance with all relevant legislation, regulations, and codes of practices, guidance and other requirement of any relevant government or governmental agency applicable to the Supplier. To the extent that such regulations are advisory rather than mandatory, the standard of compliance to be achieved by Supplier shall be in compliance with the generally accepted best practice of the relevant industry.

24.3 The Supplier hereby represents and warrants that it will not, directly or indirectly, and it has no knowledge that other persons will, directly or indirectly, make any payment, gift or other commitment to its customers, to government officials or to agents, directors and employees of CUSTOMER or any other party in a manner contrary to applicable laws (including but not limited to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, United Kingdom (UK) Bribery Act 2010 and, where applicable, and signatories implementing the OECD Convention Combating Bribery of Foreign Officials) and shall comply with all relevant laws, regulations, ordinances and rules regarding bribery and corruption.

24.4 Nothing in the Contract shall render CUSTOMER liable to reimburse the Supplier for any such consideration given or promised.

24.5 The Supplier's material violation of any of the obligations contained in this Article 24 may be considered by the Company to be CUSTOMER of the Contract and shall entitle CUSTOMER to terminate the Contract with immediate effect and without prejudice to any further right or remedies on the part of CUSTOMER under the Contract or applicable law. The Supplier shall indemnify CUSTOMER for all liabilities, damages, costs or expenses incurred as a result of any such violation of the abovementioned obligations and termination of the Contract.

23. FORCE MAJEURE

23.1 Baik PELANGGAN maupun Pemasok tidak bertanggung jawab kepada satu sama lain dalam bentuk apapun dalam hal kegagalan atau keterlambatan dalam penyerahan/pelaksanaan setiap dan/atau seluruh kewajiban-kewajiban dari Pihak yang terdampak berdasarkan Perjanjian diakibatkan dari kejadian-kejadian yang berada di luar kendali dari dan/atau tidak didapat di duga oleh Pihak yang terdampak termasuk namun terbatas pada tindakan-tindakan pemerintah atau perubahan hukum dan peraturan, perang (baik yang diumumkan ataupun tidak), gangguan sipil atau militer, tindakan Tuhan (banjir, angin puting beliung, gempa bumi, epidemi, dan bencana alam lainnya), krisis ekonomi/moneter nasional, embargo, sabotase dan resiko-resiko di laut ("Keadaan Kahar"). Pihak yang terkena dampak harus memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya (dan, dalam hal Pemasok terpengaruh, kepada Afiliasi Pelanggan yang relevan) dalam waktu lima (5) hari kalender sejak terjadinya peristiwa Keadaan Kahar.

23.2 Dalam hal terjadi keterlambatan yang diakibatkan karena Keadaan Kahar, tanggal-tanggal jatuh tempo dari pelaksanaan dan/atau penyerahan akan diperpanjang sesuai dengan suatu jangka waktu atau jangka waktu-jangka waktu yang sesuai dengan waktu berlangsungnya kejadian Keadaan Kahar. Untuk keterlambatan yang bertahan untuk suatu jangka waktu kumulatif atau berturut-turut lebih dari tiga puluh (30) hari kalender, salah satu Pihak dapat, melalui suatu pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, mengakhiri Perjanjian. Dalam hal kejadian semacam itu, ketentuan Pasal 21.5, 21.6 dan Pasal 21.9 akan berlaku secara mutatis mutandis.

24. KEPATUHAN

24.1 Pemasok harus mematuhi seluruh hukum, aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan/atau Negara di mana Pekerjaan dilaksanakan, disediakan dan/atau diserahkan.

24.2 Pekerjaan harus disediakan oleh Pemasok sesuai dengan seluruh undang-undang, peraturan-peraturan, dan kode-kode praktek, arahan dan persyaratan-persyaratan lain dari pemerintah atau instansi pemerintah yang terkait yang berlaku terhadap Pemasok. Sepanjang peraturan-peraturan tersebut lebih bersifat himbuan dan bukan merupakan kewajiban, maka standar kepatuhan yang harus dicapai oleh Pemasok harus sesuai dengan kepatuhan yang sesuai dengan praktek yang diterima oleh umum di industri yang terkait.

24.3 Pemasok dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia tidak akan, baik secara langsung atau tidak langsung, dan ia tidak memiliki pengetahuan bahwa orang/pihak lain akan, baik secara langsung atau tidak langsung, memberikan suatu pembayaran, hadiah atau janji-janji lainnya kepada pelanggannya, pejabat-pejabat pemerintah, atau agen-agen, direktur-direktur atau karyawan-karyawan PELANGGAN atau pihak lainnya dengan suatu cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas kepada Foreign Corrupt Practices Act Amerika Serikat, Bribery Act 2010 Britania Raya (Kerajaan Inggris), dan, apabila diberlakukan, peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh negara-negara anggota dan penandatanganan yang memberlakukan OECD Covention Combating Bribery of Foreign Officials) dan harus dalam setiap waktu mematuhi seluruh hukum, peraturan-peraturan, ordonansi-ordonansi dan aturan-aturan terkait dengan penyuaian dan korupsi.

24.4 Tidak ada satu ketentuan pun di dalam Perjanjian ini yang membuat PELANGGAN menjadi berkewajiban untuk memberikan penggantian kepada Pemasok untuk setiap pertimbangan atau janji yang diberikan atau dijanjikan.

24.6 The Supplier herewith acknowledges and confirms that he has received a copy of CUSTOMER's Code of Conduct and CUSTOMER's Supplier Code of Conduct or has been provided information on how to access the Code of Conducts online (a copy of which can be accessed on www.hitachiabb-powergrids.com/integrity). The Supplier agrees to perform its contractual obligations under the Contract with substantially similar standards of ethical behavior.

24.7 Shall the Supplier found any violation to the applicable laws and CUSTOMER's Code of Conducts, the Supplier shall report such violation to CUSTOMER.

24.8 CUSTOMER has established the following reporting channels where Supplier and its employees may report suspected violations of applicable laws, policies or standards of conduct:

Web portal: www.hitachiabb-powergrids.com/integrity
Telephone: number specified on the above Web portal
Mail: address specified on the above Web portal

25. SUB-CONTRACT AND ASSIGNMENT

25.1 The Supplier shall obtain CUSTOMER's prior written consent to any proposed sub-contract or assignment of any and all of Supplier's rights, duties and/or obligations under the Contract.

25.2 CUSTOMER shall be entitled, at any time and without the consent of the Supplier, to assign or in any way transfer any and/or all portion of its right(s) and/or obligation(s) under this Contract to any other third party.

26. NOTICES

26.1 Any notice shall be given by sending the same by registered mail, courier, fax or by e-mail to the address of the relevant Party as stated in the Contract or to such other address as such Party may have notified in writing to the other for such purposes. E-mail and fax expressly require written confirmation issued by the receiving Party. Electronic read receipts may not under any circumstances be deemed as acceptance confirmation of notice. Electronic signature shall not be valid, unless expressly agreed in writing by duly authorized representatives of the Parties.

24.5 Pelanggaran yang dilakukan Pemasok atas kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 ini dapat dianggap oleh PELANGGAN sebagai suatu pelanggaran material terhadap Perjanjian dan oleh karenanya PELANGGAN berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan segera dan dengan tanpa mengurangi hak-hak atau pemulihan-pemulihan lain yang dimiliki PELANGGAN berdasarkan Perjanjian atau hukum yang berlaku. Pemasok harus memberikan ganti kerugian kepada PELANGGAN untuk seluruh kewajiban-kewajiban, tanggung jawab-tanggung jawab, kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul sebagai akibat dari atau terkait dengan pelanggaran apapun terhadap kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas dan pengakhiran Perjanjian.

24.6 Pemasok dengan ini mengakui dan mengkonfirmasi bahwa ia telah menerima salinan dari Pedoman Tingkah Laku milik PELANGGAN dan mengetahui tentang cara mengakses Pedoman Tingkah Laku milik PELANGGAN secara online (salinan darinya dapat diakses pada www.hitachiabb-powergrids.com/integrity). Pembeli setuju untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya berdasarkan Perjanjian dengan standar-standar perilaku beretika yang secara sama secara substansial.

24.7 Apabila Pemasok menemukan pelanggaran apapun terhadap hukum yang berlaku dan Pedoman tingkah Laku milik PELANGGAN, Pemasok harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada PELANGGAN.

24.8 PELANGGAN telah mendirikan jalur-jalur pelaporan sebagai berikut di mana Pemasok dan karyawan-karyawannya dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas hukum yang berlaku, kebijakan-kebijakan atau standar-standar perilaku:

Web portal: www.hitachiabb-powergrids.com/integrity
Telefon: nomor sebagaimana dijelaskan di dalam web portal di atas
Surat: alamat sebagaimana dijelaskan di dalam web portal di atas

25. SUBPERJANJIAN DAN PENGALIHAN

25.1 Pemasok harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PELANGGAN atas subPerjanjian atau pengalihan atas setiap dan seluruh hak-hak, tugas-tugas dan/atau kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Pemasok berdasarkan Perjanjian yang diusulkan olehnya.

25.2 PELANGGAN berhak, pada setiap waktu dan tanpa persetujuan dari Pemasok, untuk memindahkan atau dengan cara apapun mengalihkan setiap dan/atau seluruh bagian dari hak(-hak)nya dan/atau kewajiban(-kewajiban)nya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga lain manapun.

26. PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN

26.1 Pemberitahuan apapun yang diberikan harus dikirimkan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui surat tercatat, kurir, faks atau melalui e-mail ke alamat Pihak yang terkait sebagaimana dicantumkan di dalam Perjanjian atau ke alamat lain yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya untuk keperluan-keperluan tersebut. E-mail dan faks memerlukan konfirmasi secara tertulis secara tegas yang diterbitkan oleh Pihak yang menerima. Bukti penerimaan elektronik tidak dapat dalam keadaan apapun dianggap sebagai konfirmasi penerimaan atas pemberitahuan. Tandatanganan secara elektronik adalah tidak sah, kecuali apabila secara tegas disepakati secara tertulis oleh perwakilan-perwakilan yang berwenang dari Para Pihak.

27. HE SUPPLIER'S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

27.1 The Supplier herein represents and warrants that:

- a) It is a company or business entity duly organized and is validly exist under the laws of the jurisdiction in which it was incorporated and has the power to own its assets and to carry on its business as it is being conducted in all relevant jurisdictions;
- b) It has the power and authority to execute, deliver and perform its obligations under the Contract and that the Contract is a legal, valid and binding obligation of it, and is enforceable against it in accordance with its terms and conditions;
- c) The execution, delivery and performance of this Contract will not constitute a breach of any agreement to which it is a party or by which it is bound; nor will it contravene or violate, or result in a breach of any law, order, judgment, decree, or regulation binding on it or to which any of its business, properties or assets are subject;
- d) The representations and warranties provided under this Article are true and correct as of the date of the Contract formed and throughout the continuance of this Contract.

27.2 Supplier agrees that should any representation made herein shall prove to have been untrue, incorrect or misleading, it shall constitute an event of default, in which event CUSTOMER may terminate the Contract with a prior written notice stating such default and termination. In such event, the provisions of Articles 21.1, 21.2, 21.3 and 21.9 shall apply mutatis mutandis.

28. WAIVER

28.1 Failure to enforce or exercise, at any time or for any period, any terms and/or conditions of the Contract or any rights and/or remedies provided by the prevailing laws does not constitute, and shall not be construed as, a waiver of such terms and/or conditions and shall not affect the right later to enforce or exercise such terms, conditions, rights, laws, or any other term herein contained.

29. GOVERNING LAW AND ARBITRATION

29.1 The Contract and any documents comprising the Contract as referred herein shall be governed and construed in accordance with the Laws of the Republic Indonesia

29.2 Any disputes between the Parties that arising out of and/or in connection with the Contract, including without limitation to its interpretation, implementation, validity, termination, expiration, performance, non-performance, breach of agreement and/or tort (including negligence, whether active or passive) (hereinafter referred to as the "Dispute") shall be firstly settled through an amicable settlement by way of friendly negotiation between the Parties hereto within no later than 30 (thirty) calendar days as of the date of the written notification by given by either Party hereto to the other Party indicating and informing the existing of such Dispute.

27. PERNYATAAN-PERNYATAAN DAN JAMINAN-JAMINAN PEMASOK

27.1 Pemasok dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- a) Ia adalah suatu perusahaan atau badan usaha yang didirikan secara sah dan tunduk berdasarkan hukum dari suatu yurisdiksi hukum di mana ia didirikan dan memiliki kekuasaan dan kewenangan atas aset-asetnya sendiri dan untuk menjalankan usahanya sebagaimana saat ini dilaksanakan di seluruh yurisdiksi hukum yang terkait;
- b) Ia memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengeksekusi, menyerahkan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian, dan bahwa Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat dari Pemasok, dan dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya;
- c) Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan menimbulkan suatu pelanggaran terhadap perjanjian apapun di mana ia menjadi pihak di dalamnya atau di mana ia terikat terhadapnya; serta tidak akan tidak sesuai atau melanggar, atau mengakibatkan suatu pelanggaran terhadap hukum, perintah, utusan, penetapan atau peraturan apapun yang mengikatnya atau di mana pun kegiatan usahanya, harta bendanya atau aset-asetnya berada dan tunduk terhadapnya;
- d) Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang disediakan berdasarkan Pasal ini adalah benar, tepat dan lengkap terhitung sejak tanggal Perjanjian terbentuk dan sampai dengan sepanjang berlakunya Perjanjian ini.

27.2 Pemasok sepakat bahwa apabila setiap pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang dibuat olehnya di dalam Perjanjian ini terbukti sebagai tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan, maka hal tersebut merupakan suatu peristiwa pelanggaran, di mana oleh karenanya PELANGGAN dapat mengakhiri Perjanjian melalui suatu pemberitahuan secara tertulis yang menyebutkan pelanggaran dan pengakhiran tersebut. Dalam hal kejadian semacam itu, ketentuan Pasal 21.1, Pasal 21.2, Pasal 21.3 dan Pasal 21.9 akan berlaku secara mutatis mutandis.

28. PENGESAMPINGAN

28.1 Kegagalan untuk menegakkan atau melaksanakan, dalam setiap waktu atau untuk jangka waktu apapun, syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan Perjanjian apapun atau hak-hak dan/atau pemulihan-pemulihan apapun yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku bukan merupakan, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai, suatu pengesampingan atas syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan tersebut dan tidak akan mempengaruhi hak untuk menegakkan atau melaksanakan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, hak-hak, hak-hak atau ketentuan-ketentuan lain di dalam Perjanjian di waktu yang selanjutnya.

29. HUKUM YANG BERLAKU DAN ARBITRASE

29.1 Perjanjian ini dan dokumen-dokumen apapun yang membentuk Perjanjian sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian ini adalah diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia.

29.3 In the event of an amicable settlement cannot be reached or concluded within the stipulated time, the Parties agree that such Dispute shall be finally resolved and settled by arbitration in accordance with the following terms and conditions:

a) FOR DOMESTIC CONTRACT

The Dispute shall be finally resolved and settled by an arbitral tribunal in accordance with the rules of Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) (hereinafter referred to as the "BANI Rules") and Law No. 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (including its amendment, addendum, alteration and/or replacement which may be enacted by the relevant authority from time to time). The panel of arbitrators shall consist of 3 (three) arbitrators, where CUSTOMER shall appoint 1 (one) arbitrator and Supplier shall appoint 1 (one) arbitrator in accordance with BANI Rules, and these 2 (two) appointed arbitrators shall appoint the third arbitrator who shall also act as the chairman of the panel of arbitrators, or in the event the 2 (two) said appointed arbitrators failed to reach an agreement to appoint the third arbitrator, then the third arbitrator shall be appointed by the Chairman of BANI. The place of arbitration shall be in Jakarta, Indonesia, and the language of arbitration shall be English. The award of arbitration shall be final and binding upon the Parties hereto.

b) FOR EXPORT CONTRACT

The Dispute shall be finally resolved and settled by an arbitral tribunal in accordance with the rules of the International Chamber of Commerce (hereinafter referred to as "ICC Rules"). The panel of arbitrators shall consist of 3 (three) arbitrators, where CUSTOMER shall appoint 1 (one) arbitrator and Supplier shall appoint 1 (one) arbitrator in accordance with ICC Rules, and these 2 (two) appointed arbitrators shall appoint the third arbitrator who shall also act as the chairman of the panel of arbitrators, or in the event the 2 (two) said appointed arbitrators failed to reach an agreement to appoint the third arbitrator, then the third arbitrator shall be appointed by ICC. The decision of the arbitrators shall be final and binding upon the Parties hereto. The arbitration proceeding shall take place in the capital of the closest country to Indonesia where ICC Rules applied. The language of the arbitration shall be English.

29.4 For the avoidance of doubt, the provisions of this Clause 29 regarding Governing Law and Arbitration shall survive any termination or expiration of the Contract.

29.2 Perselisihan apapun di antara Para Pihak yang timbul berdasarkan dan/atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada penafsiran, pelaksanaan, keabsahan, pengakhiran, keberakhiran, pelaksanaan Perjanjian, tidak dilaksanakannya Perjanjian, wanprestasi, perbuatan hukum (termasuk kelalaian, baik secara langsung atau tidak langsung) (selanjutnya disebut sebagai "Perselisihan") harus terlebih dahulu diselesaikan melalui kesepakatan bersama melalui musyawarah di antara Para Pihak dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya yang mengindikasikan dan memberitahukan keberadaan dari Perselisihan tersebut.

29.3 Dalam hal kesepakatan bersama tidak dapat dicapai atau disepakati dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Para Pihak sepakat bahwa Perselisihan tersebut akan diputuskan dan diselesaikan melalui arbitrase dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a) UNTUK PERJANJIAN DOMESTIK

Perselisihan akan diputuskan dan diselesaikan oleh majelis arbitrase sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (selanjutnya disebut "Peraturan BANI") dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk amandemen, addendum, perubahan dan/atau penggantinya yang mungkin diberlakukan oleh instansi yang berwenang dari waktu ke waktu). Majelis arbitrase adalah terdiri dari 3 (tiga) orang arbitrator, di mana PELANGGAN akan menunjuk 1 (satu) orang arbitrator dan Pembeli akan menunjuk 1 (satu) orang arbitrator, dan kedua orang arbitrator yang ditunjuk tersebut akan menunjuk 1 (satu) orang arbitrator terakhir yang akan sekaligus bertindak sebagai ketua majelis arbitrase, atau dalam hal kedua arbitrator yang ditunjuk gagal untuk mencapai kesepakatan untuk menunjuk arbitrator ketiga, maka arbitrator ketiga akan ditunjuk oleh Ketua BANI. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat Para Pihak di sini. Kecuali apabila Para Pihak menyepakati lain secara tertulis, maka proses arbitrase akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat Para Pihak.

b) UNTUK PERJANJIAN EKSPOR

Perselisihan akan diputuskan dan diselesaikan oleh majelis arbitrase sesuai dengan peraturan International Chamber of Commerce (selanjutnya disebut "Peraturan ICC"). Majelis arbitrase adalah terdiri dari 3 (tiga) orang arbitrator, di mana PELANGGAN akan menunjuk 1 (satu) orang arbitrator dan Pembeli akan menunjuk 1 (satu) orang arbitrator sesuai dengan Peraturan ICC, dan kedua orang arbitrator yang ditunjuk tersebut akan menunjuk 1 (satu) orang arbitrator terakhir yang akan sekaligus bertindak sebagai ketua majelis arbitrase, atau dalam hal kedua arbitrator yang ditunjuk gagal untuk mencapai kesepakatan untuk menunjuk arbitrator ketiga, maka arbitrator ketiga akan ditunjuk oleh ICC. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat Para Pihak di sini. Proses arbitrase akan diselenggarakan di ibukota dari Negara yang berada paling dekat dari Indonesia yang memberlakukan Peraturan ICC. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris.

29.4 Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan-ketentuan dari Pasal 29 tentang Hukum Yang Berlaku dan Arbitrase ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian diakhiri atau berakhir.

30. SEVERABILITY

30.1 If any one or more of the provisions contained in the Contract becomes or is deemed to be void, invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law, pronouncement, decision or decree of arbitration, court and/or respective authority, then such provision or part thereof shall be severed herefrom and the validity, legality and enforceability of the remainder provisions contained in such provision and/or the rest of the Contract shall not in any way be affected or impaired, and shall continue in full force and effect. The Parties shall, in any such event, agree on any new provision(s) which comes as close as possible to the legal and economic intention of the invalid or unenforceable provision(s) in order to affect the intention of the Parties.

31. LANGUAGE LAW

The parties acknowledge that this Agreement and/or any other documents comprising this Agreement is or may be prepared, negotiated, agreed and executed by the parties hereto in Bahasa Indonesia and/or the English language. English shall serve as the governing language. In the absence of a Bahasa Indonesia version prepared, negotiated, agreed and executed by the parties hereto, the parties hereby disclaim any benefit from or any right under the Agreement, any other documents comprising the Agreement and/or the prevailing laws, to cancel or declare the Agreement and/or any other documents comprising the Agreement as null and void because of the absence of Bahasa Indonesia version pursuant to noncompliance with and/or breach of Law No. 24 of 2009 regarding the Flag, the Language, the National Emblem and the National Anthem (including its amendment, addendum, alteration and/or replacement which may be enacted by the relevant authority from time to time) (hereinafter referred to as "Law No. 24/2009"). Furthermore, the parties agree, and each party represents and warrants the other party, that it will not and will never challenge, or assist any party to challenge, the validity of this Agreement and/or any other documents comprising this Agreement in any respect (including without limitation to rights and obligations of either party and the execution, delivery and performance of the transactions contemplated under this Agreement). The parties hereby declare and acknowledge that each party has read and understands the content of Law No. 24/2009. If requested by a party or required by prevailing law, pronouncement, decision or decree of arbitration, court, relevant authority and/or government agency, the parties agree and undertake to take all steps necessary to comply with Law No. 24/2009, including without limitation to sign a Bahasa Indonesia version of the Agreement and/or any other documents comprising the Agreement. In the event of any inconsistency and/or conflict between the Bahasa Indonesia and English language versions, to the maximum extent permitted by law, the English language version shall prevail to the extent of such inconsistency and/or conflict.

30. KETERPISAHAN

30.1 Apabila ketentuan apapun atau bagian dari ketentuan apapun dari Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, pengumuman, putusan atau penetapan dari arbitrase, pengadilan dan/atau instansi yang berwenang, maka ketentuan tersebut atau bagian dari ketentuan tersebut akan dipisahkan dari Perjanjian ini dan keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan dari ketentuan lain yang terdapat dalam ketentuan tersebut dan/atau ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak akan berkurang atau terpengaruh, dan akan tetap berlaku dan mengikat secara penuh. Para Pihak harus, dalam kejadian semacam itu, menyepakati suatu ketentuan(-ketentuan) baru yang sedapat mungkin paling mendekati tujuan, baik secara hukum dan ekonomi, dari ketentuan(-ketentuan) atau bagian dari ketentuan(-ketentuan) yang tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dalam rangka mengefektifkan tujuan awal dari Para Pihak.

31. UNDANG-UNDANG BAHASA

Para Pihak mengakui bahwa Perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lain apapun yang membentuk Perjanjian adalah atau dapat disusun, dinegosiasikan, disepakati dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris, yang akan menjadi bahasa yang berlaku terhadap Perjanjian. Dalam hal tidak terdapat suatu versi Bahasa Indonesia yang disusun, dinegosiasikan, disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan setiap manfaat dari atau hak-hak apapun berdasarkan Perjanjian, dokumen-dokumen lain apapun yang membentuk Perjanjian dan hukum yang berlaku untuk membatalkan atau menyatakan Perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lain apapun yang membentuk Perjanjian sebagai batal demi hukum dengan dasar tidak adanya versi Bahasa Indonesia sesuai dengan, ketidaksesuaian terhadap dan/atau pelanggaran atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan (termasuk amandemen, addendum, perubahan dan/atau penggantinya yang mungkin diberlakukan oleh instansi yang berwenang dari waktu ke waktu) (untuk selanjutnya disebut "UU No. 24/2009"). Lebih lanjut Para Pihak dengan ini sepakat, dan masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya, bahwa ia tidak akan dan tidak akan pernah membantah, atau membantu pihak manapun untuk membantah keabsahan dari Perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lain apapun yang membentuk Perjanjian dalam hal apapun (termasuk namun tidak terbatas kepada hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing Pihak dan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan dari transaksi-transaksi yang diatur di dalam Perjanjian ini). Para Pihak dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa masing-masing Pihak telah membaca dan mengerti isi dari UU No. 24/2009. Apabila diminta oleh salah satu Pihak atau apabila diperlukan oleh hukum yang berlaku, pengumuman, putusan atau penetapan dari arbitrase, pengadilan, instansi yang terkait dan/atau instansi pemerintah, Para Pihak sepakat dan berjanji untuk mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan UU No. 24/2009, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lain apapun yang membentuk Perjanjian. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau pertentangan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka sepanjang diperbolehkan berdasarkan hukum secara maksimal, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku terhadap ketidaksesuaian dan/atau pertentangan tersebut.

32. CURRENCY LAW

The Parties have or may be agreed to execute the Contract and/or any other documents comprising the Contract by Indonesian rupiah (IDR) and/or any using foreign currency(ies), which shall serve as the governing currency(ies) of the Contract. In relation to Law No. 7 of 2011 regarding Currency (including its amendment, addendum, alteration and/or replacement which may be enacted by the relevant authority from time to time) ("Law No.7/2011"), the Parties hereby declare and acknowledge that each Party have read and understands the content of Law No. 7/2011. Hereby the Parties agree, and each Party represents and warrants the other Party, that it will not and will never challenge, or assist any party to challenge, the validity of the Contract and/or any other documents comprising the Contract in any respect (including without limitation to rights and obligations of either Party and the execution, delivery and performance of the transactions contemplated under this Contract), and furthermore the Parties hereby disclaim and waive any benefit from, or any right under the Contract, any other documents comprising the Contract and the prevailing laws to cancel or declare the Contract and/or any other documents comprising the Contract as null and void on the basis of non-compliance with and/or breach of Law No. 7/2011. If required by a Party, prevailing law, pronouncement, decision or decree of arbitration, court, relevant authority and/or government agency, the Parties agree and undertake to take all steps necessary to comply with Law No. 7/2011, including without limitation to convert the amount of foreign currency that used in the price agreed in this Contract and/or any other documents comprising the Contract into Indonesian Rupiah (IDR) by using the currency rate which can be accepted and approved by CUSTOMER.

33. RELATIONSHIP OF PARTIES

33.1 The relationship of the Parties is that of independent Parties dealing at arm's length and nothing in the Contract shall be construed to constitute Supplier as an agent or employee of CUSTOMER or so as to have any kind of partnership with CUSTOMER, and the Supplier is not authorized to represent CUSTOMER as such.

33.2 The Supplier assumes full and exclusive responsibility for any accident or occupational disease occurred to its employees, agents, suppliers, contractors and/or sub-contractors in relation to the provision, delivery and/or performance of the Work.

33.3 It is expressly agreed by the Parties that the Contract does not imply any employment relationship between CUSTOMER and Supplier, or between CUSTOMER and the Supplier's employees, agents, suppliers, contractors and/or sub-contractors assigned to the provision, execution and/or implementation of the Contract. CUSTOMER shall remain free of any direct or indirect responsibility or liability for labour, social security and/or taxes with respect to Supplier and its employees, agents, suppliers, contractors and/or sub-contractors assigned to the provision, execution and/or implementation of the Contract.

33.4 The Supplier shall hire or sub-contract in its own name all employees, agents, suppliers, contractors and/or sub-contractors required to effectively provide, execute and implement the Work, who shall not, under any circumstances, act as CUSTOMER's employees, agents, suppliers, contractors and/or sub-contractors

32. UNDANG-UNDANG MATA UANG

Para Pihak telah atau dapat menyetujui untuk menandatangani Perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen lain apapun yang membentuk Perjanjian dengan menggunakan Rupiah (IDR) dan/atau kurs mata uang(-uang) asing apapun, yang akan menjadi mata uang(-mata uang) yang berlaku atas Perjanjian ini. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (termasuk amandemen, addendum, perubahan dan/atau penggantinya yang mungkin diberlakukan oleh instansi yang berwenang dari waktu ke waktu) ("UU No. 7/2011"), Para Pihak dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa masing-masing Pihak telah membaca dan mengerti isi dari UU No. 7/2011. Para Pihak dengan ini sepakat, dan masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya, bahwa ia tidak akan dan tidak akan pernah membantah, atau membantu pihak manapun untuk membantah keabsahan dari Perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lain apapun yang membentuk Perjanjian dalam hal apapun (termasuk namun tidak terbatas kepada hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing Pihak dan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan dari transaksi-transaksi yang diatur di dalam Perjanjian ini), dan lebih lanjut Para Pihak dengan ini melepaskan dan mengesamoingkan setiap manfaat dari atau hak-hak apapun berdasarkan Perjanjian, dokumen-dokumen lain apapun yang membentuk Perjanjian dan hukum yang berlaku untuk membatalkan atau menyatakan Perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lain apapun yang membentuk Perjanjian sebagai batal demi hukum dengan dasar ketidaksesuaian terhadap dan/atau pelanggaran atas UU No. 7/2011. Apabila diperlukan oleh suatu Pihak, hukum yang berlaku, pengumuman, putusan atau penetapan dari arbitrase, pengadilan, instansi yang terkait dan/atau instansi pemerintah, Para Pihak sepakat dan berjanji untuk mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan UU No. 7/2011, termasuk namun tidak terbatas dengan mengkonversi nilai mata uang asing yang digunakan di dalam harga yang disepakati di dalam Perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lain apapun yang membentuk Perjanjian menjadi Rupiah (IDR) dengan menggunakan nilai tukar mata uang yang dapat diterima dan disetujui oleh PELANGGAN.

33. HUBUNGAN PARA PIHAK

33.1 Hubungan Para Pihak adalah sebagai Para Pihak yang independen yang bertransaksi secara bebas tanpa adanya hubungan istimewa dan tidak ada ketentuan di dalam Perjanjian yang dapat difafsirkan sebagai suatu ketentuan yang menjadikan Pemasok sebagai suatu agen atau karyawan dari PELANGGAN atau bagaimanapun caranya memiliki hubungan kemitraan apapun dengan PELANGGAN, dan oleh karenanya Pemasok tidak berwenang untuk mewakili PELANGGAN.

33.2 Pemasok bertanggung jawab secara penuh dan eksklusif atas kecelakaan atau penyakit yang timbul karena pekerjaan yang timbul terhadap karyawan-karyawan, agen-agen, pemasok-pemasok, kontraktor-kontraktor dan/atau subkontraktor-subkontraktor dari Pemasok sehubungan dengan penyediaan, penyerahan dan/atau pelaksanaan Pekerjaan.

33.3 Secara tegas disepakati oleh Para Pihak bahwa Perjanjian tidak menyiratkan suatu hubungan kerja antara PELANGGAN dan Pemasok atau antara PELANGGAN dengan karyawan-karyawan, agen-agen, pemasok-pemasok, kontraktor-kontraktor dan/atau subkontraktor-subkontraktor dari Pemasok yang ditugaskan dalam penyediaan, eksekusi dan/atau pelaksanaan Perjanjian. PELANGGAN harus tetap terbebas dari tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan ketenaga kerjaan, jaminan sosial dan/atau pajak-pajak yang terkait dengan Pemasok dan karyawan-karyawannya, agen-agennya, pemasok-pemasoknya, kontraktornya dan/atau subkontraktor-subkontraktornya yang ditugaskan dalam penyediaan, eksekusi dan/atau pelaksanaan Perjanjian.

33.5 The Supplier shall be solely and exclusively responsible for any claims and/or lawsuits filed by its employees, agents, suppliers, contractors and/or sub-contractors and indemnify and hold CUSTOMER entirely safe and harmless from such claims and/or lawsuits. The Supplier represents, warrants and undertakes to voluntarily appear in court, recognizing its status as sole and exclusive employer, and to provide CUSTOMER with any and all requested documentation necessary to ensure proper and reasonable legal defense of CUSTOMER in court and/or arbitration.

33.6 CUSTOMER is authorized to make any payments due to the Supplier's employees, agents, suppliers, contractors and/or sub-contractors performing, delivering, executing and/or implementing the Work under the Contract, in order to avoid lawsuits. Such payments may be made through withholding the Supplier's credits, through offsetting or in any other way. The Supplier shall provide any support requested by CUSTOMER with regard to such payments and indemnify CUSTOMER for any payments made.

33.4 Pemasok harus mempekerjakan atau mensubPerjanjian dengan namanya sendiri seluruh karyawan-karyawan, agen-agen, pemasok-pemasok, kontraktor-kontraktor dan/atau subkontraktor-subkontraktor yang diperlukan untuk menyediakan, mengeksekusi dan melaksanakan Pekerjaan secara efektif, namun tidak diperbolehkan dalam keadaan-keadaan apapun bertindak sebagai karyawan-karyawan, agen-agen, pemasok-pemasok, kontraktor-kontraktor dan/atau subkontraktor-subkontraktor dari PELANGGAN.

33.5 Pemasok harus bertanggung jawab sepenuhnya dan secara eksklusif atas seluruh klaim-klaim dan/atau tuntutan-tuntutan hukum yang diajukan oleh karyawan-karyawan, agen-agen, pemasok-pemasoknya, kontraktor-kontraktor dan/atau subkontraktor-subkontraktornya dan memberikan ganti kerugian dan menjaga PELANGGAN untuk sepenuhnya aman dan bebas dari klaim-klaim dan/atau tuntutan-tuntutan hukum tersebut. Pemasok menyatakan, menjamin dan berjanji untuk secara sukarela hadir di hadapan persidangan, mengakui statusnya sebagai pemberi kerja satu-satunya dan eksklusif, dan untuk menyediakan kepada PELANGGAN setiap dan seluruh dokumentasi yang diminta dan diperlukan untuk memastikan pembelaan hukum yang layak dan wajar bagi PELANGGAN dihadapan pengadilan dan/atau arbitrase.

33.6 PELANGGAN berwenang untuk membuat pembayaran-pembayaran apapun yang tertunggak kepada karyawan-karyawan, agen-agen, pemasok-pemasoknya, kontraktor-kontraktornya dan/atau subkontraktor-subkontraktor dari Pemasok yang menjalankan, menyerahkan, mengeksekusi dan/atau melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian, dalam rangka menghindari tuntutan-tuntutan hukum. Pembayaran-pembayaran tersebut dapat dibuat dengan memotong kredit-kredit dari Pemasok, dengan memkompensasikan (offsetting) atau dengan cara lainnya. Pemasok harus menyediakan dukungan-dukungan yang diminta oleh PELANGGAN sehubungan dengan pembayaran-pembayaran tersebut dan memberikan ganti kerugian kepada PELANGGAN atas pembayaran-pembayaran yang telah dibuat.

34. PROPERTY

34.1 All tools, designs, drawings, models, specifications, or other materials furnished by CUSTOMER for use in the performance of this contract shall be and will remain the property of CUSTOMER and shall be returned to CUSTOMER when requested from time to time or upon completion or termination of the Contract to the extent not previously returned to CUSTOMER.

35. MISCELLANEOUS

35.1 This Contract and/or any other documents comprising the Contract is and/or may be made in bilingual (Bahasa Indonesia and English language). In the event of any inconsistency and/or conflict between the Bahasa Indonesia and English language versions, to the maximum extent permitted by law, the English language version shall prevail to the extent of such inconsistency and/or conflict.

34. HAK KEPEMILIKAN

34.1 Seluruh peralatan-peralatan, desain-desain, gambar-gambar, model-model, spesifikasi-spesifikasi atau material-material lainnya yang disediakan oleh PELANGGAN untuk digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian akan menjadi dan akan tetap menjadi harta benda milik PELANGGAN dan harus dikembalikan kepada PELANGGAN pada saat selesainya atau diakhirinya Perjanjian apabila diminta oleh PELANGGAN, apabila pada saat itu belum dikembalikan sebelumnya kepada PELANGGAN.

35. LAIN-LAIN

35.1 Perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen lain yang membentuk Perjanjian adalah dan/atau dapat dibuat dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau pertentangan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka sepanjang diperbolehkan berdasarkan hukum secara maksimal, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku terhadap ketidaksesuaian dan/atau pertentangan tersebut.